

**PENEGAKAN HUKUM PERDAGANGAN ILEGAL SATWA LIAR NON-
ENDEMIK DILINDUNGI DI INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Internasional



Diajukan oleh :

RISKI BAASTY PUTRI

30301408693

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2018

**PENEGAKAN HUKUM PERDAGANGAN ILEGAL SATWA LIAR NON-
ENDEMIK DILINDUNGI DI INDONESIA**



Diajukan oleh :

RISKI BAASTY PUTRI
NIM. 30301408693

Disetujui dan disahkan oleh :
Dosen Pembimbing



Andi Aina Ilmih, S.H., M.H
NIDN : 09.0606.8001

Tanggal, 19 September 2018

SKRIPSI

**PENEGAKAN HUKUM PERDAGANGAN ILEGAL SATWA LIAR NON-
ENDEMIK DILINDUNGI DI INDONESIA**


Disusun oleh:

RISKI BAASTY PUTRI
NIM: 30301408693


Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada Tanggal, 2018
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji


Ketua


Dr. Maryanto, SH, M.H
NIDN : 06.2908.6301

Anggota,



Dr. Munsharif Abdul Chalim, SH, M.H
NIDN : 00.1309.5501

Anggota,


Andi Aina Ilmih, S.H., M.H
NIDN : 09.0606.8001

Mengetahui

Dekan,


Prof. Dr. H. Gunarto, S.H, S.E.Akt., M.Hum
NIDN : 06-0503-620

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Riski Baasty Putri

NIM : 30301408693

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

PENEGAKAN HUKUM PERDAGANGAN ILEGAL SATWA LIAR NON-ENDEMIK DILINDUNGI DIINDONESIA

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 26 September 2018


Riski Baasty Putri

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Riski Baasty Putri

NIM : 30301408693

Program Studi : ILMU HUKUM

Fakultas : HUKUM

AlamatAsal : Perum Korpri Tugurejo T.27 No. 35 Rt. 005 / Rw. 005

No. HP / Email : 085664865575 / putribaasty@gmail.com

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/ Skripsi/ Tesis / Disertasi* dengan judul :

Penegakan hukum perdagangan ilegal satwa liar non-endemik dilindungi di Indonesia

Dan menyetujuinya menjadi milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila kemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/ Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbulakan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 3 Oktober 2018

Yang menyatakan



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Jawaban sebuah keberhasilan adalah terus belajar dan tak kenal
putus asa.”

Kupersembahkan untuk :

- ❖ Bapak, yang tidak pernah berhenti memberi nasihat dan dukungannya.
- ❖ Ibu, untuk semua perhatian dan doa-doanya.

Abstrak

Di dunia banyak jenis ragam hewan yang menjadi kebanggaan tiap wilayah di seluruh dunia. Masyarakatpun menyadari pentingnya menjaga kelestarian satwa yang ada di bumi. Sayangnya tidak semua masyarakat peduli dengan keberlangsungan hidup satwa di dunia. Masih banyak pula yang melakukan pemburuan liar, menjual belikan satwa dilindungi, serta mengkonsumsi hewan yang tidak selayaknya menjadi bahan makanan. Melihat banyaknya kasus perdagangan satwa liar yang ilegal maka penulis tertarik untuk mengambil judul Penegakan hukum perdagangan ilegal satwa liar non-endemik dilindungi di Indonesia.

Berdasarkan paparan latar belakang diatas, maka penulis akan membahas beberapa masalah, yang pertama tentang bagaimana bentuk perlindungan hukum perdangan ilegal satwa liar non-endemik di Indonesia berdasarkan Convention On International Trade in Endangered Species. Yang kedua, bagaimana model ideal penegakan hukum perdagangan satwa liar non-endemik di Indonesia berdasarkan Convention on International Trade in Endangered Species.

Bentuk perlindungan hukum terhadap perdaganga ilegal satwa liar non-endemik dilindungi di Indonesia. Menurut undang – undang nomor 5 tahun 1990 perdagangan satwa liar merupakan hal kriminal dan pelakunya dapat dihukum di penjara. Departemen kehutanan telah merancang sebuah program yang disebut dengan nama strategi dan rencana aksi konservasi orang utan Indonesia 2007 – 2011. Program ini diharapkan menjadi sarana serta panduan bagi penyelamatan populasi orang utan di Indonesia. Rencana konservasi ini meliputi konservasi insitu dan konservasi exsitu. Model ideal perlindungan hukum perdaganga ilegal satwa liar dilindungi non-endemik di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan undang-undang belum efektif dalam menanggulangi perdagangan satwa liar yang dilindungi. Sehingga perlu adanya peran masyarakat dan LSM yang penting untuk menanggulangi perdagangan satwa liar ini.

Kata kunci : Penegakan hukum, Perlindungan, Satwa liar

Abstract

In the world there are many kinds of animals that are the pride of every region in the world. The community also realizes the importance of preserving the animals on earth. Unfortunately not all people care about the survival of animals in the world. There are still many who do poaching, sell traded protected animals, and consume animals that do not properly become food ingredients. Seeing the many illegal wildlife trade cases, the authors are interested in taking the title Law enforcement of illegal trade in non-endemic wildlife protected in Indonesia.

Based on the background explanation above, the writer will discuss a number of issues, the first is about how to form the legal protection of illegal, non-endemic wildlife trade in Indonesia based on the Convention on International Trade in Endangered Species. The second, how ideal is the enforcement of non-endemic wildlife trade law in Indonesia based on the Convention on International Trade in Endangered Species.

Form of legal protection against illegal trade in non-endemic wildlife protected in Indonesia. According to Law No. 5 of 1990 wildlife trade is a criminal matter and the perpetrator can be sentenced to prison. The Ministry of Forestry has designed a program called the Indonesian orangutan conservation strategy and action plan 2007 - 2011. This program is expected to be a means and guide for saving orangutan populations in Indonesia. This conservation plan includes insitu conservation and exsitu conservation. An ideal model of illegal legal protection for illegal wildlife is protected by non-endemic species in Indonesia. The results of the study show that the law has not been effective in overcoming the trade in protected wildlife. So there is a need for the role of the community and NGOs that are important to tackle this wildlife trade.

Keyword :Law enforcement, protection, wildlife

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu Wataala yang telah melimpahkan Rahmat dan HidayahNya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: "Penegakan hukum perdagangan ilegal satwa liar non-endemik yang dilindungi di Indonesia." Dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Pengambilan judul tersebut dilatarbelakangi dari maraknya kasus yang terjadi terhadap anak-anak di Indonesia sekaligus ditinjau dari dua sudut yaitu dari Konvensi. Maka dari itu, maksud dan tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi persyaratan guna menyelesaikan program Sarjana Strata Satu Ilmu Hukum studi di Fakultas Hukum Islam Sultan Agung Semarang.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak dapat selesai dengan baik tanpa bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis akan menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Ir. H. Prabowo Setiyawan, MT. PhD. Selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Prof. Dr. H. Gunarto, SH,SE,Akt,M,Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H Selaku Wakil Dekan I Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan Bapak Arpangi, S.H., M.H Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Kami Hartono, S.H., M.H Selaku Ketua Prodi (S1) Ilmu Hukum.

5. Ibu Andi Aina Ilmih, S.H., M.H yang senantiasa membimbing saya dengan sabar dan bersedia meluangkan waktunya.
6. Ibu Dr. Hj. Sri Kusriyah.,S.H.,M.Hum selaku Wali Dosen penulis.
7. Dosen Fakultas Hukum dan Staff pengajaran pada Program Studi Sarjana Strata Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. BapakDrs. Munsyarif Abdul Chalim,SH,M.H selaku ketua penguji dan bapak Maryanto,SH,M.H selaku anggota penguji, senantiasa memberikan saran-sarannya yang berguna bagi saya.
9. Bapak Rizky Adi Pinandito.,S.H.,M.H yang senantiasa membantu saya mencari inspirasi untuk penulisan judul skripsi.
10. Kedua orang tua saya, Bapak dan Ibu yang sangat saya sayangi terima kasih telah sabar membimbing saya dan selalu memberikan perhatian. Terima kasih atas semua doa-doa dan telah percaya bahwa saya mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu.
11. Keluarga besar Rais Family terima kasih selalu meramaikan group whatsapp saya. Tante, Om, Bude, Pakde dan semua Sepupu saya untuk dukungan dan doanya.
12. Terima kasih untuk sahabat baik susah dan senang saya selama di kampus Sita, Riris, Malla, Vindam, Sesotya dan Wilda. Saya pasti akan sangat merindukan kesuwungan kita bersama, sukses untuk kalian.
13. Terima kasih untuk suport sistem sayaSalwa lina, Sarah fathin nabila, Henggar kresdianto, Nurmala Solekha, Martinus kurniawan, Retnasatyas. Alhamdulillah Allah S.W.T telah memberikan jalan keluar yang terbaik.

14. Terima kasih untuk teman baik saya dari SMA, Anna syifan prafitri, Vicka wijayanti, Putri novitasari, Ria rizky, Tanti dahlianti, Wiwit Riski yang senantiasa membantu menemani menampung cerita-cerita duka saat penyelesaian skripsi saya.
15. Terimakasih kakak – kakak saya tercinta mba Ayu dan mba Vanny yang selalu menyemangati saya selama pembuatan skripsi ini.
16. Terimakasih Afrizal majid yang sudah saya repotkan untuk membantu penulisan skripsi ini kamu tidak pernah lupa untuk meluangkan waktu menemani selama pembuatan skripsi ini, memberi saran selama pembuatan skripsi ini berlangsung, dan tidak pernah lupa juga untuk memberi suport buat saya disaat saya berada di titik kejenuhan saya.
17. Terima kasih untuk kelas D atas kebersamaannya dari semester 1 sampai selesai dan Terima kasih untuk kelas kekhususan Hukum Internasional, walaupun tidak terlalu lama kita bisa sekelas tapi sangat menyenangkan bisa mengenal kalian. See you on top, guys.
18. Terima kasih teman-teman seperbimbingan saya Yovita, Yosita, Ida, Ragil dan Ridho atas kerja keras kita selama ini Alhamdulillah kita bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lulus bersama. Amin.
19. Terima kasih teman-teman angkatan 2014 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang semoga kalian sukses dan sampai bertemu di acara reunion. Dan untuk semua pihak yang terlibat yang tidak dapat saya tuliskan satu-satu terima kasih sekali lagi untuk semua dukungan, doa dan kebaikan kalian. Hanya Allah S.W.T yang dapat membalas.

Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan dapat dijadikan referensi untuk hal-hal yang berkaitan dengan judul skripsi ini. bermanfaat pula bagi civitas Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Semarang, 2018

Penulis

Riski Baasty Putri
NIM.30301408693

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Terminologi	10
F. Metode Penelitian	12
G. Metode Pendekatan.....	12
H. Spesifikasi Penelitian.....	13
I. Metode Pengumpulan Data.....	13
J. Metode Analisis Data.....	15
K. Sistematika Penelitian.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Pengertian Penegakan Hukum	18
1. Pengertian Hukum.....	18
2. Pengertian Penegakan Hukum	19
B. Perdagangan Ilegal.....	23
1. Perdagangan Ilegal	23
2. Pengertian Perdagangan Ilegal	25
3. Landasan Hukum Perdagangan Ilegal.....	27
C. Satwa liar	28

1. Pengertian Satwa Liar	28
2. Dasar Hukum Perlindungan Satwa Liar.....	33
3. Non-Endemik	35
4. Perdagangan Ilegal Satwa Liar Dalam Perspektif Hukum Islam.....	37
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	40
A. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perdagangan Ilegal Satwa Liar Non-endemik Dilindungi Di Indonesia.	40
B. Model Ideal Perlindungan Hukum Perdagangan Ilegal Satwa Liar Dilindungi Non-Endemik Di Indonesia	54
BAB IV PENUTUP	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	67

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu yang menjadi kekayaan alam terpenting bagi manusia adalah keanekaragaman satwa yang terdapat di bumi ini. Setiap negara di bumi masing-masing memiliki keanekaragaman satwa, beberapa contohnya adalah komodo yang berasal dari Pulau Komodo, Indonesia, panda raksasa yang berasal dari Provinsi Shaanxi, Cina, wildebeest yang berasal dari Serengeti, Tanzania, beruang grizzly yang berasal dari Alaska, Amerika Serikat, dan kunang-kunang synchronous dari Selangor Malaysia.¹

Sebagian masyarakat Internasional diberbagai negara sudah mulai menyadari pentingnya melestarikan satwa yang ada di bumi. Berbagai cara telah dilakukan untuk melestarikan satwa, salah satunya adalah tidak melakukan pemburuan terhadap satwa-satwa langka yang hampir punah. Akan tetapi, tidak semua masyarakat memiliki kesadaran terhadap pentingnya melestarikan satwa-satwa yang hampir punah. Dalam sebuah laporan yang dirilis oleh World Wildlife Found (WWF) Internasional mengingatkan bahwa perdagangan gelap satwa dan bagian-bagian tubuhnya yang kini mencapai nilai 19 miliar dollar AS tidak hanya mengancam habitat dan kelangsungan hidup berbagai jenis spesies dunia, namun juga mengancam stabilitas pemerintahan dan keamanan nasional berbagai negara yang terlibat. Laporan

¹5 Binatang Langka Khas 5 Negara di Dunia diolah dari National Geographic diakses dari http://mizan.com/news_det/5-binatang-langka-khas-5-negara-di-dunia.html [22 April 2018, pukul 13.49 WIB]

ini mengungkapkan bahwa upaya yang telah dilakukan untuk menekan laju perdagangan ilegal bagian-bagian tubuh badak, gajah, dan spesies terancam lainnya semakin mengalami kendala dalam mengatasi perdagangan satwa langka di tingkat Internasional. Presiden World Wildlife Fund (WWF), Carter Roberts mengatakan bahwa upaya perlawanan ini hampir dikalahkan oleh teknologi, sumber daya, dan kekuatan organisasi yang dimiliki oleh mereka.²

Indonesia merupakan negara yang terdiri lebih dari 17.000 pulau yang didalam wilayahnya terdapat berbagai macam spesies yang unik dan endemik. Kekayaan alam inilah yang seharusnya dapat menjadi nilai lebih bagi Indonesia untuk dapat mensejahterakan masyarakatnya.³

Dalam memenuhi kebutuhan dan mendapatkan keuntungan yang besar bagi sebagian orang, seringkali para spesies yang eksotis yang dimiliki Indonesia menjadi sasaran empuk untuk diperdagangkan karena keunikan dan kelangkaannya. Gajah sumatra, komodo, badak bercula satu, burung kakaktua jambul kuning, orang utan, tapir, dan burung cendrawasih hanya beberapa dari binatang-binatang yang sering diperdagangkan secara ilegal. Belum lagi hasil bumi seperti kayu mahoni, ulin, dan sebagainya.

Perburuan satwa sebenarnya sudah dimulai sejak manusia ada di muka bumi. Perburuan binatang pada jaman itu bertujuan untuk dikonsumsi. Pada jaman sekarang ini, perburuan satwa tidak sepenuhnya untuk dikonsumsi namun untuk diambil bagian tubuhnya untuk kerajinan, obat-obatan dan untuk

²Laporan WWF: Perdagangan Gelap Satwa Internasional Mendanai Kejahatan Terorisme diakses dari <http://www.mongabay.co.id/2012/12/13/laporan-wwf-kejahatanperdagangan-satwa-adalah-isu-keamanan-internasional/> [Minggu, 22 April 2018, pukul 13.58 WIB].

³"Indonesia Details", (<https://www.cbd.int/countries/profile.shtml?country=id>)

kosmetik. Perdagangan satwa memiliki potensi keuntungan yang sangat besar terlebih satwa langka, semakin langka hewan itu maka semakin mahal harganya. Sehubungan banyaknya dan tidak terkendalinya masalah-masalah kegiatan jual beli satwa langka, sebuah organisasi yang memberikan perlindungan terhadap satwa yang diberi nama *International Union for Conservation of Nature and Natural Resources* (IUCN) tidak tinggal diam.

IUCN red list adalah daftar yang membahas status konservasi berbagai jenis makhluk seperti satwa dikeluarkan IUCN. Daftar ini dikeluarkan pertama kali pada tahun 1948 dan merupakan panduan yang paling berpengaruh mengenai status keanekaragaman hayati. Tujuan IUCN adalah untuk memperingatkan betapa pentingnya masalah konservasi kepada publik dan pembuat kebijakan untuk memperbaiki status kelangkaan suatu spesies.

Salah satu yang menjadi penyebab terbesar meningkatnya perdagangan satwa adalah besarnya permintaan daging satwa oleh pasar dunia. Perdagangan daging satwa alami yang sering dijumpai adalah perdagangan daging rusa, daging jenis-jenis burung tertentu, daging jenis primata, daging dan telur penyu dan sirip jenis-jenis ikan hiu. Daging rusa, burung, telur penyu, dan primata umumnya, dimanfaatkan dalam skala lokal tergantung daerahnya. Sirip hiu dan batok penyu telah mendapat taraf komoditi ekspor legal dan ilegal. Selain karena tingginya permintaan pasar dunia terhadap daging satwa, industri kosmetik dan farmasi juga mempengaruhi perdagangan satwa di dunia. Industri kosmetik dan farmasi yang menggunakan salah satu bahan dasarnya berasal dari bagian tertentu satwa alami dikhawatirkan dapat

juga meningkatkan jumlah pembantaian dan penangkapan satwa tersebut. Misalnya pemanfaatan lemak paus, hati dan lemak hiu, kelenjar sejenis rase kesturi, dan penangkapan satwa terutama primata yang digunakan untuk hewan percobaan.

Perdagangan awetan/offset dan satwa alami sebagai hewan peliharaan juga mempengaruhi perdagangan satwa-satwa langka yang ada di bumi. Contohnya harimau sumatra di Lampung dan Palembang, cendrawasih maupun satwa alami yang juga kerap di ekspor baik secara legal maupun ilegal adalah jenis burung eksotik dengan bulu unggas yang indah, misalnya nuri dan kakaktua. Menurunnya populasi hayati (flora dan fauna) lebih banyak berkaitan dengan kegiatan-kegiatan pembangunan dan sikap keserakahan manusia yang bisa mengganggu perkembangbiakan populasi dan rusaknya habitat binatang-binatang.

Perdagangan satwa langka hingga kini masih dilakukan secara gelap dan masih sulit diberantas karena perdagangan binatang-binatang yang dilindungi tersebut sangat diminati banyak kalangan dengan harga yang sangat tinggi.⁴

Undang-undang yang berlaku di Indonesia terkait dengan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem saat ini adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya mengatakan :

⁴Nommy Horas Thombang Siahaan, Hukum lingkungan dan Ekologi Pembangunan, (Jakarta: Erlangga, 2004), hlm. 35.

” Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup didarat, dan atau udara, dan atau air”

Selanjutnya disebut UU KSDAHE. UU KSDAHE secara garis besar mengatur perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Sampai dengan saat ini penanganan terhadap perdagangan ilegal satwa liar dilindungi non-endemik di Indonesia masih belum optimal. Berdasarkan informasi yang diperoleh, sampai dengan tahun 2014 terdapat kepemilikan satwa liar dilindungi non-endemik dalam keadaan hidup maupun bagian-bagiannya yang tidak jelas asal usul perolehannya, berdasarkan informasi dari SubditI Direktorat Tipidter Bareskrim Mabes Polri dapat dipastikan bahwa hasil perolehan satwa dan juga bagian-bagiannya tersebut adalah melalui perdagangan ilegal ataupun penyelundupan, bahkan beberapa diantaranya diperoleh dari lembaga konservasi (kebun binatang).

Perdagangan internasional untuk tumbuhan dan satwa liar salah satu pengaturannya terdapat pada *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)*. Tujuan dari CITES adalah untuk membangun sistem pengendalian perdagangan tumbuhan dan satwa liar serta produk-produknya secara internasional. Pengendalian tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa eksploitasi komersial secara tak terbatas

terhadap sumber daya tumbuhan dan satwa liar merupakan salah satu ancaman terbesar terhadap kelangsungan hidup suatu jenis.⁵

Pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi Perdagangan Internasional untuk spesies tumbuhan dan satwa liar atau CITES (*Convention on International Trade in Endangered Species*) yang merupakan satu-satunya perjanjian atau traktat global dengan fokus pada perlindungan spesies tumbuhan dan satwa liar terhadap perdagangan internasional serta tindak eksploitasi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang mungkin akan membahayakan kelestarian tumbuhan dan satwa liar, melalui Keputusan Presiden Nomor 43 tahun 1978. Merupakan transformasi hukum internasional ke hukum nasional. Dengan diaksesnya CITES maka konvensi tersebut mengikat bagi Indonesia, serta mewajibkan Indonesia untuk melindungi spesies langka dari perdagangan internasional. Selain itu setiap pihak dalam konvensi harus menunjuk satu atau lebih otoritas pengelola yang bertanggung jawab dalam mengelola sistem perizinan dalam menunjuk satu atau lebih otoritas ilmiah yang menilai dampak perdagangan terhadap kelestarian spesies tersebut.

Indonesia sebagai negara anggota dari CITES maka harus melakukan penindakan terhadap para pelaku yang tidak bertanggung jawab tersebut. Sejak menyatakan keikutsertaannya dalam CITES artinya Indonesia telah siap untuk mengimplementasikan tujuan-tujuan yang terkandung di dalamnya. CITES sebagai hard law membawa Indonesia untuk terikat (*consent to be bound*), sehingga harusnya terdapat produk-produk legislasi yang mendukung

⁵ Syamsul Bahri Lubis, dkk, 2009, Guide Book Jenis-Jenis Ikan yang Dilindungi dan Masuk Dalam Appendix CITES Seri Pisces, Direktorat Konservasi dan Taman Nasional Laut, Direktorat Jenderal Kelautan, Jakarta, hlm. 2

komitmen Indonesia tersebut baik bersifat nasional maupun peraturan daerah masing-masing.

Namun harus diakui bahwa implementasi CITES di Indonesia memperlihatkan peningkatan yang signifikan, khususnya dalam hal peningkatan pelibatan pemangku pihak, termasuk lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam isu mengenai CITES. Bahkan pihak cites telah memperoleh pengakuan yang memadai dari otoritas ilmiah (*Scientific Authority*) maupun otoritas pengelola (*Management Authority*) untuk berperan serta dalam Pelaksanaan CITES sesuai dengan kapasitas dan fungsi yang dimiliki.

Sebagai institusi lingkungan hidup, untuk melihat apakah lingkungan hidup apakah aturan – aturan tertulisnya telah diimplementasikan secara efektif atau tidak, menurut Juan Carlos Vaquero CITES tersebut harus melakukan 3 tahap yaitu :⁶

1. Implementasi (*Implementation*)

Suatu negara mengimplementasikan kewajiban – kewajiban CITES melalui tiga fase yang berbeda. Dengan mengadopsi tindakan – tindakan legislatif, ekonomi, sistem informasi, rencana management, dan unit pelaksana hukuman, konvensi dan pada tingkat nasional mengacu kepada langkah – langkah yang diambil oleh individu atau entitas legal seperti korporasi dan agen – agen pemerintah untuk memenuhi kewajiban undang – undang domestiknya

⁶ Pdf :Mengukur efektifitas CITES dalam menangani perdagangan satwa liar dengan menggunakan identifikasi legalisasi artikel CITES, hlm. 798

2. Pemenuhan Kewajiban (*Compliance*)

Tahap ini memiliki dua dimensi, pada tingkat internasional berkaitan apa yang telah dilakukan negara anggota untuk memenuhi kewajibannya dengan obligasi yang ada di konvensi.

3. Pelaksanaan Hukum (*Enforcemen*)

Dalam CITES, pelaksanaan hukum adalah tindakan – tindakan yang diambil dari negara anggota untuk menghentikan atau menghambat perdagangan legal ini termasuk inspeksi untuk menentukan status dari pemenuhan kewajiban undang – undang dan mendeteksi legal yang di perlukan untuk memenuhi kewajiban dan menjatuhkan sanksi bagi yang melanggar aturan konvensi atau aturan nasional.

Melihat kasus kejahatan perdagangan ilegal satwa liar yang dilindungi belum dapat teratasi dengan baik maka penulis tertarik untuk membahas dan meneliti karya ilmiah (skripsi) dengan judul ”Penegakan Hukum Perdagangan Ilegal Satwa Liar Dilindungi Non-Endemik di Indonesia”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka penulis akan membahas beberapa masalah :

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum perdagangan ilegal satwa liar non-endemik dilindungi di Indonesia ?
2. Bagaimana problematika perlindungan hukumperdagangan ilegal satwa liar non-endemik dilindungi di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan kegiatan dalam penelitian ini antara lain untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui dan memahami bentuk perlindungan hukum terhadap perdagangan ilegal satwa liar non-endemik dilindungi di Indonesia.
2. Untuk menganalisis dan menemukan problematika perlindungan hukum perdagangan ilegal satwa liar non-endemik dilindungi di Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat, baik secara Teoritis maupun Praktis :

1. Segi Teoritis

Sebagai bahan untuk menambah khasanah bagi para akademisi di dunia pendidikan dan pembaca karya ilmiah ini. Khususnya di bidang hukum internasional dalam kaitannya mengenai kejahatan perdagangan ilegal satwa liar non-endemik terjadi di Indonesia. Dimana perundang-undangan mengenai perdagangan ilegal satwa liar non-endemik masih belum mendapat perhatian khusus dari pemerintah Indonesia.

2. Segi Praktisi

Sebagai syarat untuk menyelesaikan pendidikan studi S1 (Sarjana) di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran dalam sistem perundang-undang di Indonesia khususnya dalam perdagangan ilegal satwa liar non-endemik yang harus mendapatkan

perlindungan khusus agar tidak lagi mengalami kelemahan sistem hukum untuk kasus tersebut. Dan dalam hal ini pemerintah Indonesia harus benar-benar memperhatikan kasus kejahatan perdagangan ilegal terhadap satwa liar. Karena satwa liar tersebut merupakan salah satu kekayaan alam yang dimiliki Indonesia.

E. Terminologi

1. Penegakkan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila

diperlukan, aparaturn penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.⁷

2. Perdagangan ilegal adalah sektor kegiatan ekonomi yang melibatkan transaksi ekonomi ilegal, khususnya pembelian dan penjualan barang dagangan secara tak sah. Barang-barangnya sendiri bisa ilegal, seperti penjualan senjata atau obat-obatan terlarang; barang dagangan bisa curian; atau barang dagangan barangkali sebaliknya merupakan barang resmi yang dijual secara gelap untuk menghindari pembayaran pajak atau syarat lisensi, seperti rokok atau senjata api tak terdaftar. Disebut demikian karena urusan "ekonomi gelap" atau "pasar gelap" dilakukan di luar hukum, dan perlu diadakan "dalam kegelapan", di luar penglihatan hukum. Pasar gelap dikatakan berkembang saat pembatasan tempat negarapada produksi atau syarat barang dan layanan yang berasal dari konflik dengan permintaan pasar. Pasar-pasar itu berhasil baik, kemudian, saat pembatasan negara makin berat, seperti selama pelarangan atau pendistribusian.⁸

3. Satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat dan atau di air dan atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia (Departemen Kehutanan, Undang – undang No. 5 Tahun 1990 tentang KSDAHE). Menurut Alikodra (1990) satwa liar dapat diartikan binatang yang hidup liar di alam bebas tanpa campur tangan manusia. Dalam ekosistem alam, satwa

⁷ Dikutip dari jurnal Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH,
http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf

⁸https://id.wikipedia.org/wiki/Pasar_gelap

liar memiliki peranan yang sangat banyak dan penting, salah satunya adalah untuk melestarikan hutan.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum non-doktrinal. Bentuk penelitian ini adalah penelitian diagnostik, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk mendapatkan keterangan mengenai sebab - sebab terjadinya suatu gejala atau beberapa gejala. Dilihat dari sifatnya penelitian ini termasuk penelitian deskriptif, yaitu dimaksudkan untuk memberikan data yang teliti seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala lainnya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Sedangkan konsep hukum yang menjadi dasar penelitian ini adalah konsep hukum kelima, yaitu hukum adalah makna simbolik atau isyarat yang nampak dalam proses interaksi para perilaku sosial (the empirical law) antar warga (pendekatan post-structuralism). Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder (yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier). Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan studi dokumen. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan data.

G. Metode Pendekatan

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis maka penulis menggunakan metode penelitian *yuridis normatif* yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori,

konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.⁹

Penelitian yuridis normatif ini mengacu kepada perundang-undangan yang dipakai untuk meneliti judul karya ilmiah ini. perundang-undangan tersebut adalah UU KSDAHE(Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya).

H. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif analitis yaitu melakukan deskripsi terhadap hasil penelitian dengan data yang sedetail mungkin serta menggunakan UU KSDAHE(Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya) yang digunakan penulis untuk membantu menyelesaikan karya ilmiah tersebut.

I. Metode Pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian, metode pengumpulan data merupakan salah satu tahapan yang penting dan sifatnya mutlak untuk dilakukan, karena data adalah elemen-elemen yang mendukung dan akan melengkapi sebuah penelitian. Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

⁹<http://digilib.unila.ac.id/525/8/BAB%20III.pdf>, diakses pada tanggal 1 oktober 2017

1. Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, pendapat ahli dari individu atau kelompok (orang) maupun hasil observasi dari suatu objek, kejadian atau hasil pengujian (benda). Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara menjawab pertanyaan riset (metode survei) atau penelitian benda (metode observasi) dan dari beberapa para ahli hukum¹⁰

2. Data sekunder merupakan data untuk melengkapi dari data primer. Datasekunder diperoleh dari :

a. Bahan hukum primer

Bahan primer adalah suatu bahan yang membuat seseorang mengerti, melaksanakan dan merasa terikat oleh hukum. Seperti peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam mendukung penelitian ini antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya termasuk untuk menjerat perlakuan pelaku secara tidak wajar terhadap satwa.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.
- 3) KUHP Pasal 302 Undang-Undang tentang penyiksaan terhadap binatang.

¹⁰<https://www.kanalinfo.web.id/2016/10/pengertian-data-primer-dan-data-sekunder.html>, diakses pada 1 oktober 2017

4) Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor :
304/Pid.B/2011/PN.Kpj.

5) Konvensi Cites (*Convention on International Trade in
Endangered Species of Wild Fauna and Flora*).

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer. Karena dengan adanya hukum sekunder penulis akan lebih mudah dalam memahami dan menganalisa bahan hukum primer. Biasanya bahan hukum sekunder ini berbentuk perundang-undangan, pendapat para ahli hukum/doktrin/ literatur buku, karya ilmiah dan website yang berhubungan dengan penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ini merupakan penjelasan dari kedua bahan hukum tersebut yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Biasanya bentuk dari bahan hukum tersier adalah kamus hukum, kamus bahasa indonesia, kamus bahasa inggris, ensiklopedia.

J. Metode Analisis Data

Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball,

teknik pengumpulan dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.¹¹

K. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan karya ilmiah (skripsi) ini untuk mempermudah penulis dan pembaca akan disajikan dengan IV bab, yaitu :

Bab I : Pendahuluan

Bab ini merupakan pengantar untuk memasuki bab selanjutnya, pada bab ini akan berisikan mengenai latar belakang masalah yang menjadi alasan penulis mengangkat tema tersebut, perumusan masalah yang akan dibahas, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian dan sistematika penulisan. Diharapkan penulis agar karya ilmiah (skripsi) ini dapat diterima dan bermanfaat bagi setiap orang yang akan membaca dan memahaminya.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Bab ini akan berisi tinjauan umum, penulis akan menjelaskan pengertian dari judul skripsi tersebut. Mengenai pengertian dan penjabaran dari penegakan Hukum, perdagangan ilegal, satwa liar. Dan mengenai konvensi *cites*.

Bab III : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini akan menjawab dan membahas dari perumusan masalah. Yang meliputi bentuk perlindungan hukum perdagangan

¹¹Sugiyono, <http://eprints.ums.ac.id/34000/8/BAB%20III.pdf>, diakses pada 2 oktober 2017

ilegal satwa liar non-endemik dilindungi di Indonesiaserta implementasi hukum perdagangan ilegal satwa liar non-endemik dilindungi di Indonesia.

Bab IV : Penutup

Bab ini menguraikan mengenai kesimpulan dari penelitian yang disusun dan saran-saran yang merupakan sumbangan pemikiran dari penulis yang berkaitan dengan hasil penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Penegakan Hukum

1. Pengertian Hukum

Hukum sebagai padanan dari istilah dari Jerman *Recht*, istilah Perancis *Droit*, dan istilah Italia *Droitto* diartikan sebagai tata perilaku yang mengatur manusia, dan merupakan tatanan bereaksi terhadap pemaksa. Ini berarti bahwa semua tatanan bereaksi terhadap kejadian – kejadian tertentu, yang dianggap sebagai sesuatu yang tidak dikehendaki karena merugikan masyarakat. Reaksi tersebut terutama ditujukan terhadap perilaku manusia yang merugikan ini, dengan menggunakan tindakan paksa. Menurut Austin, hukum adalah yang dibebankan untuk mengatur makhluk berpikir, perintah mana dilakukan oleh makhluk berpikir yang memegang dan mempunyai kekuasaan. Jadi hukum didasarkan pada kekuasaan dari penguasa. Austin beranggapan bahwa hukum yang sebenarnya yaitu hukum yang dibuat oleh penguasa bagi pengikut-pengikutnya mengandung 4 (empat) unsur, yaitu perintah, sanksi, kewajiban dan kedaulatan.¹²

Pendapat Friedrich Karl Von Savigny, seorang pemuka ilmu sejarah hukum dari Jerman mengemukakan bahwa hukum merupakan perwujudan dari kesadaran hukum masyarakat (*Volkgeist*). Menurutnya semua hukum

¹²<http://mulkybanqsawan.blogspot.com/2014/11/hukum-menurut-john-austin.html>, diakses pada Kamis, 06 September 2018 pukul 20.15.

berasal dari adat istiadat dan kepercayaan, bukan dari pembentuk Undang - undang.¹³

Pendapat Rudolph Von Ihering mengemukakan bahwa hukum merupakan suatu alat bagi masyarakat untuk mencapai tujuannya. Von Ihering menganggap hukum sebagai sarana untuk mengendalikan individu-individu, agar tujuannya sesuai dengan tujuan masyarakat dimana mereka menjadi warganya. Menurutnya hukum juga merupakan suatu alat yang dapat dipergunakan untuk melakukan perubahan-perubahan sosial.¹⁴

Hestu Cipto Handoyo mengungkapkan bahwa “hukum” bila ditinjau dari sudut kefilosofan adalah mempelajari sebagian dari tingkah laku manusia, yaitu tingkah laku (atau perbuatan manusia) dalam kehidupan antar pribadi yang akibatnya diatur oleh hukum dengan menitikberatkan pada tujuan keserasian antara ketertiban dengan kebebasan/ketenteraman dan dalam pergaulan hidup itu tercakup pula dalam aspek pemenuhan kedamaian.

2. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum. Tujuan hukum atau cita hukum memuat nilai – nilai moral, seperti keadilan dan kebenaran. Nilai – nilai tersebut harus mampu diwujudkan dalam realitas nyata.

¹³<http://musashiachmadputra1.blogspot.com/2013/04/definisi-hukum-menurut-friedrich-carl.html>, diakses pada Kamis, 06 September 2018 pukul 20.15.

¹⁴ Ibid

Eksistensi hukum diakui apabila nilai – nilai moral yang terkandung dalam hukum tersebut mampu diimplementasikan atau tidak. Menurut Soerjono Soekanto, secara konseptual inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai – nilai yang terjabarkan di dalam kaidah – kaidah yang mantap dan menegawantah sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁵

Penegakan hukum sebagai sarana untuk mencapai tujuan hukum, maka sudah semestinya seluruh energi dikerahkan agar hukum mampu bekerja untuk mewujudkan nilai – nilai moral dalam hukum. Kegagalan hukum untuk mewujudkan nilai hukum tersebut merupakan ancaman bahaya akan bangkrutnya hukum yang ada. Hukum yang miskin implementasi terhadap nilai – nilai moral akan berjarak serta terisolasi dari masyarakatnya. Keberhasilan penegakan hukum akan menentukan serta menjadi barometer legitimasi hukum ditengah – tengah realitas sosialnya.¹⁶

Penegakan hukum pada hakikatnya mengandung supremasi nilai substansial, yaitu keadilan. Menurut Sarjipto Rahardjo, sebagai teknologi, maka prestasi dan kinerja hukum akan banyak ditentukan oleh manusia yang mengoperasikan teknologi itu. Menggunakan sistem hukum modern, tidak begitu saja menjamin, keadilan otomatis dapat diberikan. Hal itu masih sangat tergantung pada bagaimana para penegak hukum “ menggunakan “ atau “ tidak menggunakan “ hukum. Penggunaan hukum

¹⁵ *Sarjipto Rahardjo, 2009, Penegakan Hukum, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 9*

¹⁶ *ibid*

tersebut tidak berarti melakukan pelanggaran hukum, melainkan semata – mata menunjukkan hukum dapat digunakan untuk tujuan lain selain mencapai keadilan. Oleh karena itu, faktor manusia menjalankan peran yang sangat strategis. Di sinilah letak tragedi hukum modern.¹⁷

Sarjipto Rahardjo menyatakan penegak hukum progresif adalah suatu pekerjaan dengan banyak dimensi, antara lain :¹⁸

- a. Dimensi dan faktor manusia dan faktor manusia pelaku dalam penegakan hukum progresif. Idealnya, mereka terdiri dari generasi baru profesional hukum (hakim, jaksa, advokat, dan lain – lain) yang memiliki visi dan filsafat yang mendasari penegakan hukum progresif. Yang jelas adalah filsafat yang tidak bersifat liberal, tetapi lebih cenderung ke arah visi komunal. Kepentingan dan kebutuhan bangsa lebih di perhatikan “ bermain – main “ dengan pasal, doktrin, dan prosedur.
- b. Kebutuhan akan semacam kebangunan di kalangan akademisi, intelektual dan ilmuwan serta teoretisi hukum Indonesia. Selama lebih kurang 100 tahun mereka telah menjadi murid yang baik dari filsafat hukum liberal. Kini mereka ditantang oleh kebutuhan dan penderitaan bangsanya untuk berani membebaskan diri dari ajaran dan doktrin yang selama ini dijalankan.

Penegakan hukum progresif adalah menjalankan hukum tidak sekedar menurut kata – kata hitam – putih dari peraturan (*according to the letter*), melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (*to the very meaning*) dari undang – undang atau hukum. Penegakan hukum tidak hanya dengan kecerdasan intelektual, melainkan dengan kecerdasan spiritual. Dengan kata lain, Penegakan hukum yang dilakukan dengan penuh determinasi, empati,

¹⁷ ibid

¹⁸<http://sergie-zainovsky.blogspot.com/2012/10/teori-hukum-progresif-menurut-sarjipto.html>, diakses pada Kamis, 06 September 2018 pukul 20.15.

dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa dan disertai keberanian untuk mencari jalan lain daripada yang bisa dilakukan.¹⁹

Ide penegakan hukum progresif bukan muncul sebagai sekedar latah yang diakibatkan kegemasan intelektual untuk menjawab hiruk pikuk kemelut dunia ber hukum kita, melainkan ide penegakan hukum progresif lahir dari refleksi intelektual yang cukup panjang. Pemahaman secara normatif terhadap organisasi penegakan hukum, cenderung menerima bentuk – bentuk formal dari organisasi tersebut sebagai satu – satunya kemungkinan yang dapat dilihat dan dipelajari. Dengan demikian seolah – olah terpisah dari serba kaitannya yang rumit dengan dunia, kekuatan – kekuatan serta proses proses – proses di luarnya.²⁰

Penegakan hukum bukanlah merupakan suatu kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan mempunyai hubungan timbal – balik yang erat dengan masyarakat. Oleh karena itu., dalam membicarakan penegakan hukum, sebaiknya tidak diabaikan

pembahasan mengenai struktur masyarakat yang ada di belakangnya. Penegak hukum dalam suatu masyarakat mempunyai kecenderungan – kecenderungannya sendiri yang disebabkan oleh struktur masyarakatnya. Struktur masyarakatnya. Struktur masyar

akat tersebut merupakan kendala, baik berupa penyediaan sarana sosial yang memungkinkan penegakan hukum dijalankan, maupun memberikan

¹⁹<http://www.referensimakalah.com/2013/01/pengertian-hukum-progresif.html>, diakses pada Kamis, 06 September 2018 pukul 20.15.

²⁰ibid

hambatan – hambatan yang menyebabkan penegakan hukum tidak dapat dijadikan atau kurang dapat dijalankan dengan seksama.

Hukum sebagaimana diterima dan dijalankan di Indonesia termasuk ke dalam kategori hukum yang modern. Modernitas tersebut tampak dalam ciri – ciri yang berikut:²¹

1. Dikehendaki adanya bentuk yang tertulis seperti tampak pada pembukaan Undang – Undang Dasar 1945 yang mengatakan bahwa kemerdekaan kebangsaan Indonesia hendaknya disusun dalam suatu UUD.
2. Hukum berlaku untuk seluruh wilayah negara, suatu pernyataan dapat juga disimpulkan dari kata – kata dalam UUD yang menyatakan bahwa “ melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia “. Pernyataan tersebut sesuai dengan salah satu karakteristik hukum modern yang dibuat oleh Marc Galanter, yaitu bahwa hukum modern terdiri dari peraturan – peraturan tersebut lebih bersifat uniform serta diterapkan tanpa mengenal variasi.
3. Hukum merupakan sarana yang dipakai secara sadar untuk mewujudkan keputusan – keputusan politik masyarakatnya. Hal tersebut dapat dilihat pada rumusan dari repelita – repelita terdahulu.

B. Perdagangan Ilegal

1. Perdagangan Ilegal

Perdagangan atau perniagaan pada umumnya ialah pekerjaan membeli barang dari suatu tempat atau pada suatu waktu dan menjual barang itu ditempat lain atau pada waktu yang berikut dengan maksud untuk memperoleh keuntungan. Dalam Buku I Bab 1 Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 KUHD diatur tentang pedagang dan perbuatan perdagangan. Pedagang adalah orang yang melakukan perbuatan perdagangan sebagai pekerjaan sehari-hari (Pasal 2 KUHD). Pengertian perdagangan atau perniagaan dalam Pasal 3 Kitab Undang-Undang Hukum

²¹<http://hidupdaninformasi.blogspot.com/2017/04/sistem-hukum-modern.html>

Dagang (KUHD) adalah membeli barang untuk dijual kembali dalam jumlah banyak atau sedikit, masih berupa bahan atau sudah jadi, atau hanya untuk disewakan pemakaiannya. Perbuatan perdagangan dalam pasal ini hanya meliputi perbuatan membeli, tidak meliputi perbuatan menjual. Menjual adalah tujuan dari perbuatan membeli, padahal menurut ketentuan Pasal 4 KUHD perbuatan menjual termasuk juga dalam perbuatan perdagangan.²²

Menurut *Burgerlijk Wetboek* (BW) jual beli adalah perjanjian timbal balik dimana pihak yang satu berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak lainnya berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut, sedangkan menurut Pasal 1457 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPdt) jual beli merupakan suatu persetujuan dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain membayar harga yang telah djanjikan.²³

Berdasarkan pada rumusan tersebut, dapat kita ketahui bahwa jual beli merupakan suatu bentuk perjanjian yang melahirkan kewajiban atau perikatan untuk memberikan sesuatu, yang dalam hal ini terwujud dalam bentuk penyerahan kebendaan yang dijual oleh penjual dan penyerahan uang oleh pembeli kepada penjual. Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya kegiatan perdagangan dan jual beli merupakan kegiatan ekonomi yang mempunyai keterkaitan antara satu

²²Abdulkadir Muhammad, *Hukum perusahaan Indonesia, cet.4*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 13.

²³Gunawan Widjaja, *Jual Beli*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 7.

dengan lainnya, karena kegiatan perdagangan yang utama adalah membawa barang-barang dari produsen (penghasil) ketempat-tempat konsumen (pemakai), sedangkan kegiatan jual beli yang terpenting adalah mengecerkan barang secara langsung. Berbeda dengan perdagangan yang hanya terbatas pada kegiatan menjual kembali, jual beli memiliki arti yang lebih luas. Dalam kegiatan jual beli, pembeli tidak hanya dapat secara langsung memanfaatkan atau menggunakan barang yang telah dibelinya, tetapi pembeli juga dapat menjual ataupun menyewakan barang tersebut untuk memperoleh keuntungan.

2. Pengertian Perdagangan Ilegal

Perdagangan ilegal adalah sektor kegiatan ekonomi yang melibatkan transaksi ekonomi ilegal, khususnya pembelian dan penjualan barang dagangan secara tak sah. Barang-barangnya sendiri bisa ilegal, seperti penjualan senjata atau obat-obatan terlarang; barang dagangan bisa curian; atau barang dagangan barangkali sebaliknya merupakan barang resmi yang dijual secara gelap untuk menghindari pembayaran pajak atau syarat lisensi, seperti rokok atau senjata api tak terdaftar. Disebut demikian karena urusan "ekonomi gelap" atau "pasar gelap" dilakukan di luar hukum, dan perlu diadakan "dalam kegelapan", di luar penglihatan hukum. Pasar gelap dikatakan berkembang saat pembatasan tempat negara pada produksi atau syarat barang dan layanan yang berasal dari konflik dengan

permintaan pasar Pasar-pasar itu berhasil baik, kemudian, saat pembatasan negara makin berat, seperti selama pelarangan atau pendistribusian.²⁴

Melalui perdagangan, baik perdagangan komersial maupun non-komersial, lingkungan hidup dapat tetap terselamatkan dan menghasilkan keuntungan secara finansial. Namun, pembatasan-pembatasan melalui peraturan yang ada haruslah sesuai dan dijalankan dengan prinsip good governance yang baik dengan diawasi oleh pihak luar. Indonesia sebagaimana telah disebutkan merupakan negara yang memiliki keanekaragaman hayati yang sangat berlimpah memiliki potensi untuk mendatangkan devisa bagi negara sekaligus melindungi keanekaragaman hayati tersebut dari ancaman kerusakan yang lebih parah, atau bahkan kepunahan. Keunikan dan keanekaragaman hayati di Indonesia seringkali menyebabkan para spesies tersebut menjadi sasaran bagi perdagangan ilegal yang merugikan Negara dan hanya menguntungkan individu saja.²⁵

Pendapatan baik secara finansial maupun ilmiah yang kemungkinan bisa diperoleh oleh Indonesia ini akan sejalan dengan konsep Sustainable development yang digunakan dalam hukum lingkungan untuk menciptakan sebuah kemajuan bagi masyarakat dari segi finansial dan memberikan kontribusi terhadap lingkungan dengan pengaturan dan pembatasan yang menjaga lingkungan sekitar dan juga menguntungkan negara.

²⁴https://id.wikipedia.org/wiki/Pasar_gelap

²⁵TRAFFIC, "What's Driving the Wildlife Trade? A Review of Expert Opinion on Economic and Social Drivers of the Wildlife Trade and Trade Control Efforts in Cambodia, Indonesia, LaoPDR and Vietnam". East Asia and Pacific Region Sustainable Development Discussion Papers. East Asia and Pacific Region Sustainable Development Department, World Bank, Washington, DC, 2008.

3. Landasan Hukum Perdagangan Ilegal

Perbuatan perdagangan dalam pasal 4 KUHD meliputi: (a) Kegiatan jasa komisi;(b) Jual beli surat berharga; (c) Perbuatan para pedagang, pemimpin bank, bendahara, makelar;(d) Pemborongan pekerjaan bangunan, makanan dan minuman keperluan kapal; (e) Ekspedisi dan pengangkutan barang dagangan;(f) Menyewakan dan mencarterkan kapal; (g) Perbuatan agen, muat bongkar kapal, pemegang buku, pelayan, pedagang, urusan dagang para pedagang;(h) Semua asuransi.

Ketentuan Pasal 4 KUHD memperluas pengertian perbuatan perdagangan yang dirumuskan dalam Pasal 3 KUHD. Pasal 5 KUHD mengatur kewajiban yang timbul, antara lain tabrakan kapal atau mendorong kapal lain, pertolongan dan penyimpanan barang dari kapal karam, atau penemuan barang di laut, membuang barang ke laut.

Dalam penerapannya, ketentuan Pasal 3 dan 4 KUHD ternyata menimbulkan banyak kesulitan, antara lain:

- a. Pengertian barang yang ditentukan dalam Pasal 3 KUHD hanya meliputi barang bergerak, padahal dalam masyarakat banyak terjadi perdagangan barang tidak bergerak, seperti tanah, gedung, rumah dan lain sebagainya.
- b. Pengertian perbuatan perdagangan dalam Pasal 3 KUHD hanya meliputi perbuatan pembeli, tidak meliputi perbuatan menjual. Padahal dalam Pasal 4 KUHD, perbuatan menjual termasuk juga dalam perbuatan perdagangan.

- c. Perbuatan perdagangan dalam Pasal 2 KUHD hanya dilakukan pedagang. Padahal dalam Pasal 4 KUHD perbuatan Perdagangan juga dilakukan bukan oleh pedagang, misalnya mengenai komisi, makelar, dan pelayan.²⁶
- d. Jika terjadi perselisihan antara pedagang dan bukan pedagang mengenai pelaksanaan perjanjian, KUHD tidak dapat diterapkan karena hanya diberlakukan bagi pedagang yang pekerjaan sehari-harinya melakukan perbuatan perdagangan.²⁷

C. Satwa liar

1. Pengertian Satwa Liar

Pasal 1 Undang – undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menyebutkan :“ Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat dan/atau di udara. Disebutkan juga Satwa liar adalah semua binatang yang hidup semua di darat dan/atau di air dan/atau di udara yang masih yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.“

Pengertian yang sama mengenai satwa juga diungkapkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang menyatakan satwa merupakan sinonim dari hewan atau binatang.²⁸

²⁶Ibid, hlm. 14-15.

²⁷Ibid

²⁸Departemen Pendidikan Nasional, “Kamus Besar Bahasa Indonesia”, Balai Pustaka, Jakarta, 2007, hlm. 1003

a. Jenis – jenis satwa

Penggolongan jenis satwa terdapat pada Pasal 20 UU KSDHAE :“ Satwa terbagi dua jenis, yaitu satwa yang dilindungi dan satwa yang tidak dilindungi. Sedangkan jenis satwa yang dilindungi digolongkan dalam satwa dalam bahaya kepunahan dan satwa yang populasinya jarang.“

Satwa yang dilindungi dapat dikatakan sebagai satwa langka, yaitu binatang yang tinggal sedikit jumlahnya dan perlu dilindungi.²⁹ Pengertian lain satwa langka adalah binatang langka yang keberadaannya hampir punah atau satwa yang keberadaannya sulit dijumpai.³⁰

Indonesia dikenal sebagai Negara “ *Mega biodiversity* “ yaitu Negara yang memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi. Kekayaan ini dimungkinkan karena letak kepulauan Indonesia yang berada diantara dua wilayah biogeografis utama dunia yaitu Benua Asia dan Australia. Diperkirakan sebanyak 30.000 jenis satwa atau sekitar 17% (tujuh belas persen) satwa di dunia ada di Indonesia, walaupun luas indonesia hanya 1,3% (satu koma persen) dari luas daratan dunia.

Daftar kekayaan jenis satwa Indonesia adalah yang pertama di dunia dengan kekayaan mamalia sekitar 515 jenis, dimana sekitar 36% (tiga puluh enam persen) merupakan satwa yang hanya dapat di temukan di Indonesia atau sering dikenal dengan istilah endemik. Dari golongan

²⁹Tim Prima Pena, “Kamus Lengkap Bahasa Indonesia”, Gita Media Press, Jakarta, 2007

³⁰*Ibid*

primata terdapat 36 jenis, sekitar 18% (delapan belas persen) diantaranya adalah endemik Indonesia. Merupakan tingkat yang keempat di dunia dalam jumlah burung, yaitu sekitar 1533 jenis. Dari keluarga burung nuri dan kakak tua berjumlah 78 jenis, 44% (empat puluh empat persen) diantaranya endemik Indonesia. Merupakan peringkat ketiga di dunia dalam jumlah reptil, yaitu sekitar 600 jenis atau 16% (enam belas persen) dari reptil yang ada di dunia. Termasuk juga sekitar 45% (empat puluh lima persen) jenis ikan di dunia dan 15% (lima belas persen) jenis serangga di dunia, ada di Indonesia.

Faktor utama yang mengancam punahnya satwa liar tersebut adalah berkurang atau rusaknya habitat mereka dan perburuan untuk diperdagangkan. Kini perdagangan satwa liar menjadi ancaman serius bagi kelestarian satwa liar di Indonesia. Lebih dari 95% satwa yang dijual di pasar adalah hasil tangkapan dari alam, bukan hasil penangkaran. Berbagai jenis satwa dilindungi dan terancam punah masih diperdagangkan secara bebas di Indonesia. Sebanyak 40% satwa liar yang diperdagangkan mati akibat proses penangkapan yang menyakitkan, pengangkutan yang tidak memadai, kandang sempit dan makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan satwa.³¹

Rosek Nursahid dari ProFauna mengungkapkan bahwa Indonesia dikenal sebagai yang kaya akan satwa liar, namun juga dikenal sebagai negara yang memiliki daftar panjang tentang satwa yang terancam

³¹Rosek Nursahid, " Mengapa Satwa Liar Punah? ", ProFauna Indonesia dengan bantuan dana WSPA, Malang, 2007, hlm. 1.

punah. Suatu Jenis satwa dikatakan terancam punah. Suatu jenis satwa yang dikatakan terancam punah apabila jika mereka dalam jangka waktu yang tidak lama lagi akan segera punah kalau tindakan untuk menyelamatkan. Setiap dua tahun sekali badan konverensi dunia IUCN menerbitkan buku merah yang menerbitkan daftar merah yang berisikan tentang daftar spesies yang terancam punah didunia. Menurut data IUCN pada tahun 2006, jumlah jenis satwa di Indonesia yang terancam punah adalah 146 jenis mamalia, 121 jenis burung, 28 jenis reptil, 105 jenis ikan dan 28 jenis hewam inverbrata.³²

Satwa liar jenis anoa, babi rusa, badak jawa, biawak komodo, cendrawasih, elang jawa, elang garuda, harimau sumatra, lutung mentawai, owa jawa dan orangutang.³³ Semua satwa ini termasuk jenis satwa langka dan terancam punah. Ada beberapa kriteria yang menentukan suatu satwa yang dianggap punah yaitu :³⁴

- a. Apabila suatu satwa tidak ditemukan satu ekorpun hidup didunia, atau tidak ada keraguan lagi bahwa individu terakhir telah mati, maka suatu jenis satwa dikatakan telah punah. Contoh satwa telah punah adalah harimau bali.
- b. Jika satwa tersebut tidak ditemukan lagi di alam namun dapat ditemui di tempat pemeliharaan manusia atau di pusat penangkaran, atau hidup di alam sebagai hasil pelepasan kembali di luar daerah aslinya, maka satwa tersebut dikategorikan punah

³²*Ibid, hlm. 2.*

³³*Pasal 34 PP NO. 8 Th. 1999*

³⁴*Rosek Nursahid, Op.cit hlm3.*

dialam. Contoh satwa jenis ini adalah burung jalak bali yang semakin sulit ditemukan di alam, namun masih ada beberapa puluh ekor di tempat penangkaran di Taman Nasional Bali Barat.

- c. Beberapa ahli biologi mengatakan bahwa suatu spesies disebut punah secara ekologi jika spesies tersebut mempunyai jumlah yang sangat kecil sehingga efeknya pada spesies lain di dalam suatu komunitas dan dapat di abaikan, contohnya adalah harimau Sumatra.

Kepunahan satwa liar dapat di golongkan menjadi 2 jenis :³⁵

- a. Kepunahan alami, yaitu kepunahan yang terjadi selama alami dimana penyebabnya adalah bencana alam, seperti meletusnya gunung merapi, gempa bumi, banjir, dan sebagainya. Adanya proses seleksi alam, perubahan iklim bumi yang drastis dan naik turunnya permukaan daratan juga dapat mendorong kepunahan spesies, contohnya satwa satwa jaman kemampuan berpindah yang baik akan mati secara perlahan – lahan karena tidak mampu beradaptasi. Orang hutan yang hidup di Kalimantan dan Sumatra telah kehilangan 40% (empat puluh persen) habitatnya. Owa Jawa dan Lutung Jawa telah kehilangan 95% (sembilan puluh lima persen) habitatnya. Elang Jawa yang dikenal sebagai burung garuda yang hanya dapat dijumpai di pulau Jawa populasinya tergantung pada hutan – hutan yang tersisa di pulau Jawa.

³⁵Rosek Nursahid, *Op.cit* hlm 5-6

b. Penegakan hukum pidana terhadap pelaku perdagangan satwa liar yang dilindungi untuk melindungi satwa liar dari perdagangan menjadi hal sangat penting, karena hal tersebut menjadi penentu kelangsungan hidup satwa – satwa liar yang dilindungi untuk tetap lestari sebagai bagian dari kesatuan ekosistem. Dalam hal ini telah dijelaskan dengan jelas tentang larangan mengeksploitasi satwa - satwa langka yang telah dilindungi pemerintah, melalui UUKSDHAE (Konservasi Sumber Daya Hayati Dan Ekosistemnya). Peraturan Pemerintah tersebut memiliki dasar dan pertimbangan yang sangat matang. Selain faktor kelangkaan satwa itu, peraturan itu juga untuk menjaga keseimbangan alam. Faktor utama yang mengancam punahnya satwa liar tersebut adalah berkurang atau rusaknya habitat mereka dan perburuan untuk diperdagangkan. Kini perdagangan satwa liar menjadi ancaman serius bagi kelestarian satwa liar di Indonesia. Lebih dari 95% satwa yang dijual di pasar adalah hasil tangkapan dari alam, bukan hasil penangkaran.

Dengan demikian karena pemerintah sudah menetapkan peraturan yang melarang penangkapan, perdagangan dan kepemilikan satwa liar yang dilindungi maka menjadi suatu kewajiban bagi kita untuk turut mengikuti aturan tersebut.

2. Dasar Hukum Perlindungan Satwa Liar

Sejak adanya CITES, Pemerintah Indonesia meratifikasi CITES dengan Keputusan Pemerintah No. 43 tahun 1978 yang kemudian

memberikan penguatan lahirnya perlindungan flora dan fauna di Indonesia melalui seperangkat yang satu dengan lainnya yang saling berkaitan, diantaranya adalah :

- a. Undang – Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Dalam Undang – Undang konservasi Hayati dasar hukum yang dipakai dalam perlindungan satwa dan fauna liar tertuang dalam tiap klausula yang meliputi pengambilan/penangkapan tumbuhan dan satwa liar baik komersial ataupun non komersial dari habitat alam hanya dapat dilakukan di luar kawasan pelestarian alam (Taman Nasional, Taman Wisata Alam, Taman Hutan Raya), kawasan suaka alam (Cagar Alam, Suaka Marga Satwa) atau taman buru.
- b. Undang – Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Peraturan UUPH memberikan daya dukung yang mengatur perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sehingga satwa dan fauna liar yang merupakan bagian dari ekosistem lingkungan hidup mendapatkan regulasi yang kuat dalam regulasinya.
- c. Undang – Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Hutan merupakan media tinggal dan lingkungan sebagian besar satwa liar dan fauna. Untuk memperkuat perlindungan terhadap satwa dan fauna liar agar tidak punah harus memperhatikan keseimbangan lingkungan ekosistem dalam hutan. Undang –

Undang kehutanan ini mengatur perlindungan kawasan hutan mulai pemanfaatan, pengendalian, konservasi, produksi, pengawasan dan sanksi dalam pemanfaatan hutan.

- d. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2011, Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam. Peraturan Pemerintah ini juga berkontribusi dalam memperkuat landasan hukum bagi perlindungan satwa dan fauna liar dengan cara mengatur dalam pengelolaan kawasan suaka alam, pengelolaan pelestarian alam, Suaka Margasatwa, Taman Wisata Alam, Satwa Liar, Peran serta masyarakat, Badan usaha adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta dan koperasi yang terkait pelestarian alam.
- e. Peraturan Pemerintah No. 7 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa. Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai pengawetan, pengelolaan, budidaya, pengangkutan dan sanksi administratif terhadap perburuan satwa buru.

3. Non-Endemik

- a. Pengertian Non – Endemik

Non-Endemik adalah satwa liar yang berasal dari luar indonesia yang dilindungi di indonesia.

- b. Perlindungan Bagi Satwa Liar Non – Endemik

Peraturan perundangan yang mengatur sanksi hukum untuk pelakutindak pidana terhadap satwa liar dilindungi adalah UU

KSDAHE (Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya). Pengaturan tentang satwa liar dilindungi yang termaktub di dalamnya adalah dari jenis endemik, sedangkan satwa liar dilindungi dari jenis non-endemik belum diatur secara jelas.

Secara internasional CITES mewajibkan negara anggota untuk dapat memberikan sanksi hukum yang berkaitan dengan jenis - jenis yang termasuk dalam appendiks CITES, selain itu tidak ada sanksi hukum terhadap pelanggaran CITES bagi jenis-jenis yang berasal dari luar Indonesia. satwa liar dilindungi non-endemik di Indonesia dapat dimiliki oleh orang tanpa dapat dikenakan sanksi hukum dengan mewajibkan anggota, untuk membuat regulasi yang mengatur perdagangan satwa liar baik ekspor maupun impor guna mencegah satwa liar tersebut dari bahaya kepunahan.

c. Dasar Hukum Perlindungan Non – Endemik

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, untuk selanjutnya disebut UU KSDAHE (Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya). UU KSDAHE (Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya) secara garis besar mengatur perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

4. Perdagangan Ilegal Satwa Liar Dalam Perspektif Hukum Islam

a. Perburuan Satwa Langka

Makna berburu dalam konteks fiqih adalah menangkap binatang liar yang tidak ada pemiliknya. Sedangkan hukumnya berburu adalah mubah (boleh) dengan kesepakatan ulama kecuali ditanah haram Makah dan Madinah, dan bagi orang ihram haji dan umrah. Daging hewan buruan boleh dimakan apabila memang halal untuk dimakan, bahkan mempunyai urutan paling tinggi dalam kadar halalannya karena kehalalannya tidak diragukan lagi, sebagaimana pekerjaan bertani adalah pekerjaan yang paling baik. Allah berfirman:

“Ketika kamu sudah tahallul (menyelesaikan ihram) maka bolehlah kamu berburu.”

Ayat ini adalah bentuk perintah setelah larangan maka interpretasinya adalah boleh. Perburuan satwa ada yang berburu untuk mengambil dagingnya / dikonsumsi dan ada perburuan yang hanya untuk olahraga atau kesenangan belaka. Nabi Muhammad s.a.w dalam sabdanya berikut ini menempatkan pembunuhan satwa yang tidak disertai alasan kuat sebagai perbuatan dosa besar:

“Hindari 7 hal yang sangat diharamkan [sangat berdosa]: menyekutukan Allah; klenik; membunuh makhluk yang bernafas! Dilarang oleh Allah kecuali dengan alasan yang masuk akal.”

“Hal-hal yang sangat berdosa adalah: menyekutukan Allah, durhaka pada kedua orang tua; membunuh makhluk yang bernafas.”

Banyak lagi hadist yang melarang olah raga perburuan berdarah dan penggunaan satwa sebagai target tembak, seperti yang disebutkan dibawah ini

“Rasulullah s.a.w. bersabda: Jangan menjadikan sesuatu yang memiliki nyawa sebagai target.”

“Ibnu Umar pernah melewati beberapa orang yang berpesta dengan mengikat seekor ayam betina dan menembakkan panah ke binatang tersebut. Saat mereka mengetahui Ibnu Umar menghampiri, mereka kalang kabut. Ibnu Umar berkata: 'Siapa yang melakukan hal ini? Sungguh! Para nabi Allah mengutuk mereka yang melakukan hal seperti ini.’”

“Rasulullah s.a.w. melewati beberapa anak yang sedang memanah domba. Beliau menasehat imereka. 'Jangan melukai satwa malang itu’”

Dalam beberapa riwayat hadist lain juga ditekankan tentang larangan Rasulullah saw. Menjadikan makhluk hidup (satwa) sebagai target latihan berburu.

“Rasulullah s.a.w. mengecam orang-orang yang memanfaatkan apa pun yang hidup untuk hobi perburuan belaka.”

“Rasulullah s.a.w. melarang perburuan berdarah, seperti yang dilakukan suku Badui.”

“Rasulullah s.a.w. mengecam orang-orang yang menjadikan makhluk hidup sebagai target berburu.”

Hukum ini adalah hukum yang masih bersifat asli dan umum. Hukum ini akan bisa berubah sewaktu-waktu sesuai dengan situasi dan kondisi. Ketika mempertimbangkan akibat dari berburu hewan langka adalah dapat mengakibatkan kepunahan salah satu spesies dan hal ini juga akan membuat hilangnya keseimbangan alam, maka berburu hewan langka adalah tidak dibenarkan oleh syara'.

Disisi lain pemerintah juga sudah menetapkan undang-undang tentang dilarangnya perburuan satwa langka yang dilindungi. Hal ini menjadi penguat tentang hukum keharaman berburu satwa langka yang telah dilindungi Undang-undang. Secara garis besar, hukum berburu ada lima macam yaitu :

- a. Ketika untuk penghidupan
- b. Untuk kebutuhan lebih, pada keluarganya
- c. Jika menuntut untuk berburu, demi kehidupannya;
- d. Jika untuk main-main;
- e. Jika dan asal-asalan tanpa ada niat apa-apa, Karena hal tersebut menyebabkan “penyiksaan terhadap hewan tanpa adanya faidah”.

Islam adalah agama yang tidak berdiri sendiri dan bersifat individual. Islam berinteraksi dengan baik dengan semua pihak, termasuk pemerintah. Didalam ajarannya Islam mewajibkan pemeluknya untuk mengikuti perintah atau pun larangan dari pemerintah.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perdagangan Ilegal Satwa Liar Non-endemik Dilindungi Di Indonesia berdasarkan.

Seiring dengan perkembangan teknologi, ternyata internet juga telah menjadi faktor dominan yang mempengaruhi besarnya perdagangan satwa-satwa langka yang dilindungi. Selama ini ribuan binatang yang dilindungi dijual melalui internet secara rutin. Penjual satwa yang dilindungi maupun pembelinya, sangat memanfaatkan kelebihan internet yang tidak bisa dijumpai di dunia nyata yaitu anonimitas, serta jangkauan pasar modal yang demikian luas. Menurut Kepala Kementrian Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, dalam perdagangan satwa tersebut terdapat kesulitan dalam melacak transaksi pembayaran dikarenakan transaksi pembayaran juga dilakukan melalui internet. Ancaman perdagangan online satwa langka belakangan ini menjadi subyek dari diskusi panas diantara masyarakat internasional, seperti tampak pada pertemuan Konvensi Perdagangan Internasional Satwa Langka (CITES) pada tahun 2010. Menurut konvensi ini, Internet telah memfasilitasi perdagangan ilegal satwa langka internasional. Aktivis Lembaga Advokasi Satwa Liar mengatakan bahwa pedagang satwa langka tersebut telah menggunakan Internet untuk mengembangkan jaringan rumit seperti yang dijalankan oleh sindikat narkoba internasional.

Penegakan hukum melawan tersangka pedagang spesies langka sering gagal karena tersangka sudah mengetahui bahwa aparat akan menggagalkan

tindakan mereka. Bagian-bagian tubuh satwa langka biasanya dikirim ke luar negeri oleh perusahaan kurir yang sah beroperasi di Indonesia. Kementerian berjanji akan mengirimkan surat kepada perusahaan kurir dan menuntut mereka untuk memperketat pemeriksaan untuk meminimalkan pengiriman mereka atas satwa langka. Menurut Kementerian, Tidak ada statistik perdagangan satwa langka saat ini, meskipun pejabat telah menggagalkan beberapa upaya untuk menyelundupkan satwa langka ke luar negeri.³⁶

Orangutan adalah salah satu primata yang terancam punah dan merupakan hewan yang harus kita lindungi sebagai bentuk dari kesadaran kita untuk menyelamatkan bumi. Ancaman terbesar bagi orangutan adalah penebangan hutan yang dilakukan secara besar-besaran. Eksploitasi hutan ilegal ini sangat merusak ekosistem dan habitat orangutan.³⁷

Saat ini, baik orangutan Kalimantan maupun Sumatera terancam punah. The World Conservation Union (IUCN) mengklasifikasikan orangutan Borneo terancam punah, sementara orangutan Sumatera telah diklasifikasikan sebagai orangutan yang sangat terancam punah. Orangutan Sumatera adalah jenis orangutan yang paling terancam di antara dua spesies orangutan yang ada di Indonesia. Dibandingkan dengan orangutan di Borneo, orangutan Sumatera mempunyai perbedaan dalam hal fisik maupun perilaku. Spesies yang saat ini hanya bisa ditemukan di propinsi propinsi bagian utara dan tengah Sumatera ini, kehilangan habitat alaminya dengan cepat karena

³⁶Jadi Berita: Pedagang Satwa Langka Menggunakan Internet, jadiberita.com/1758/pedaagang-satwa-langka-menggunakan-internet/

³⁷Keberadaan Orangutan,Habitat, dan Konservasinya, <http://www.anneahira.com/orang-utan.html>

pembukaan hutan untuk perkebunan dan pemukiman serta pembalakan liar. Terdapat 13 kantong populasi orangutan di pulau Sumatera. Dari jumlah tersebut kemungkinan hanya tiga kantong populasi yang memiliki sekitar 500 individu dan tujuh kantong populasi terdiri dari 250 lebih individu. Enam dari tujuh populasi tersebut diperkirakan akan kehilangan 10-15% habitat mereka akibat penebangan hutan sehingga populasi ini akan berkurang dengan cepat. Menurut IUCN (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources), selama 75 tahun terakhir populasi orangutan Sumatera telah mengalami penurunan sebanyak 80%. Dalam kurun waktu 1998 dan 1999, laju kehilangan tersebut dilaporkan mencapai sekitar 1000 orangutan pertahun. Saat ini populasi orangutan Sumatera diperkirakan hanya tersisa sekitar 6.500 ekor.³⁸

Kedua spesies juga telah tercantum dalam Lampiran I Konvensi Perdagangan Internasional Spesies Terancam Punah Fauna dan Flora Liar (CITES). Di Indonesia, orangutan dilindungi secara hukum. Namun demikian, hukum dan peraturan saja jelas tidak cukup untuk melindungi spesies penting ini. Konservasi orangutan memerlukan upaya komprehensif dan terpadu oleh semua pemangku kepentingan, baik di lapangan dan di arena politik untuk memastikan keberhasilannya.³⁹

Orangutan berkembang biak lebih lambat daripada primata lainnya, orangutan betina berkembang biak rata-rata hanya sekali setiap 7-8 tahun.

³⁸ WWF: Orangutan Sumatera,
http://www.wwf.or.id/tentang_wwf/upaya_kami/forest_spesies/tentang_forest_spesies/species/orangutan_sumatera/,

³⁹ 28 The Borneo Orangutan Survival: About Orangutan,
<http://orangutan.or.id/aboutorangutan/>

Anak orangutan bergantung pada induk mereka setidaknya selama lima tahun dan belajar untuk bertahan hidup di hutan. Orangutan hidup selama sekitar 45 tahun di alam liar dan orangutan betina biasanya tidak memiliki lebih dari 3 anak dalam hidupnya. Ini berarti bahwa populasi orangutan tumbuh sangat lambat dan membutuhkan waktu lama untuk pulih dari gangguan habitat dan perburuan yang terjadi.⁴⁰

Meski telah dilindungi di tingkat nasional dan internasional, namun perdagangan orangutan masih saja terjadi. Setiap bulannya rata-rata ada 10 ekor orangutan yang ditangkap di hutan Kalimantan untuk dikirim ke Pulau Jawa. Di kota-kota besar Jawa seperti Jakarta dan Surabaya, orangutan dijual secara ilegal di pasar burung dan juga diselundupkan ke luar negeri. Penyelundupan orangutan asal Indonesia ini melibatkan mafia perdagangan satwa internasional yang sangat rapi. Pada bulan Juni 2013 Polisi Daerah Jakarta dan petugas PHKA (Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam) Departemen Kehutanan dengan dibantu oleh Profauna Indonesia³⁰ berhasil menggagalkan rencana penyelundupan 2 ekor orangutan ke Thailand.⁴¹

Semula kedua orangutan itu akan diselundupkan dengan menggunakan pesawat China airlines melalui bandara Internasional Sukarno Hatta Jakarta. Sebelum kedua orangutan tersebut diterbangkan, puluhan polisi menyergap dan menangkap para penyelundup orangutan tersebut. Penangkapan penyelundup orangutan itu merupakan hasil kerja keras Profauna untuk

⁴⁰ Sumatran Orangutan Society: About Orangutans,
<http://www.orangutanssos.org/orangutans>

⁴¹ Profauna Indonesia merupakan sebuah lembaga independen non profit berjangkauan internasional yang bergerak dibidang perlindungan dan kelestarian satwa liar dan habitatnya. Kegiatan Profauna bersifat non politis dan non kekerasan.

membongkar sindikat perdagangan primata di Indonesia. Selama hampir 1 tahun investigator Profauna menyelidiki sindikat ini. Investigator Profauna berkomunikasi dengan para pedagang satwa langka ini. Investigasi ini sangat berbahaya, karena jika para pedagang satwa langka ini mengetahui hal tersebut maka akan mengancam keselamatan para investigator Profauna. Pedagang satwa di Indonesia sangat tidak menyukai nama Profauna, hal ini dapat dilihat dari pengeroyokan aktivis Profauna oleh ratusan pedagang satwa di Pasar Burung Pramuka Jakarta pada bulan Juli 2003. Pasar burung Pramuka adalah pasar satwa terbesar di Indonesia, bahkan mungkin di dunia.

Kasus lain mengenai orangutan yang sangat memprihatinkan adalah kasus yang terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara yang terdapat kasus pembunuhan satwa yang dilindungi yaitu orang utan yang disebabkan karena adanya pembukaan lahan kelapa sawit di Desa Puan Cepak Kecamatan Muara Kaman tanpa memperhatikan ekosistem dan habitat satwa yang ada disekitarnya sehingga menyebabkan habitat orangutan rusak serta keberadaan orangutan yang mendekati lahan kelapa sawit perusahaan dianggap sebagai hama karena merusak perkebunan.

Desa Puan Cepak Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara dan sekitarnya, merupakan daerah Landscape Kutai yang didalamnya termasuk daerah -daerah disekitar Taman Nasional Kutai dan daerah-daerah yang terletak diantara Taman Nasional Kutai (TNK) dan Cagar Alam Muara Kaman Sedulang, karena Puan Cepak berada di daerah yang diapit oleh Taman Nasional Kutai (TNK) dan Cagar Alam Muara Kaman

Sedulang, maka dapat dipastikan kawasan tersebut pada awalnya merupakan sebaran habitat orangutan.

Selain itu, hasil penelitian yang pernah dilakukan disekitar daerah tersebut (Sungai Sedulang, Sungai Menamang Kanan, Sungai Menamang Kiri) terdapat sarang orangutan yang mengindikasikan bahwa orangutan hidup dan tinggal di daerah tersebut. Sedangkan berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan oleh para peneliti di Pusat Studi Reboisasi Hutan Tropis Lembab Universitas Mulawarman Samarinda di daerah tersebut, tim peneliti mendapatkan data berdasarkan fakta di daerah tersebut bahwa bekantan juga ditemukan didaerah tersebut dan daerah peredaran atau sebaran atau habitat kedua jenis satwa tersebut tidak terbatas (endemik) karena sebaran atau habitat atau populasinya hanya terdapat di tempat tertentu.

Potensi terjadinya konflik antara manusia dan orangutan juga disebabkan karena aktifitas manusia yang semakin tidak terkendali dengan melakukan pengusahaan di lokasi yang menjadi habitat orangutan, hal itu juga ditunjang dengan pola pemberian ijin pengusahaan atau pengelolaan yang diberikan oleh pihak pemerintah kepada pelaku usaha maupun kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan usaha disekitar atau didalam habitat orangutan, dan pelaksanaan pengusahaan tersebut mengabaikan kebutuhan orangutan yang hidup di lokasi yang diterbitkan oleh pemerintah tersebut, karena kurangnya pengawasan dan pemberian ijin yang mengabaikan lingkungan hidup yang terdapat disekitar lokasi yang diijinkan.

Menurut data relawan *Center for Orangutan Protection (COP)* beberapa wilayah populasi orangutan di Kalimantan menjadi pusat penyiksaan oleh pihak tertentu. Salah satunya adalah orangutan jantan yang berada di sekitar PT Khaleda Agropima Malindo atau KHAM di Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, dimana kegiatan usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha tersebut hanya menyisakan sedikit habitat bagi orangutan yang berakibat menipisnya sumber makanan bagi orangutan, sehingga secara tidak langsung orangutan dipaksa oleh pelaku usaha untuk mencari sumber makanan yang lain, dan upaya orangutan yang mencari sumber makanan alternatif itulah yang berpeluang besar menimbulkan konflik antara manusia dan orangutan. Perusahaan asal Malaysia tersebut diduga dengan sengaja menghendaki 500 ribu hingga 1 juta rupiah bagi pihak yang berhasil menghancurkan orangutan yang mendekati kawasan konsesi.

Perusahaan itu menilai orangutan sebagai hama karena telah merusak perkebunan. Penyiksaan orangutan ini bukanlah pertama kalinya terjadi, pembantaian orangutan telah terjadi sejak tahun 2008. Namun setiap laporan yang diajukan pada pemerintah tidak mendapat tanggapan. *Center for Orangutan Protection (COP)* akan terus melakukan dialog dengan pihak pemerintah dan presiden, dan membawa kasus ini sampai ke jalur hukum untuk menindak lanjuti upaya perlindungan orangutan.⁴²

⁴²Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Satwa Orang Utan yang Dilindungi Menurut Undang-Undang No.5 Tahun 1990 Di Wilayah Ijin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit (Studi Kasus di Wilayah Hukum di Kabupaten Kutai Kartanegara), <http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0C>

Maraknya perdagangan satwa liar belakangan ini dikarenakan lemahnya penegakan hukum dibidang perlindungan satwa liar, selain itu adanya kegemaran sebagian masyarakat dalam memelihara satwa liar di rumahnya untuk kesenangan pribadi. Hasil penelitian Profauna menunjukkan bahwa hampir 100% orangutan yang dipelihara oleh masyarakat itu dipelihara dalam sangkar dan diberikan makanan yang tidak memadai. Adapun penyebab terjadinya penyelundupan satwa liar maupun tumbuhan yang dilindungi, salah satu contohnya adalah penyelundupan orangutan Indonesia :

1. Akibat adanya konspirasi penyelundupan

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang giat dalam upaya perlindungan satwa hutan, Profauna Indonesia, menudingi adanya konspirasi penyelundupan ratusan orangutan ke Thailand, ratusan orangutan asal Indonesia telah diselundupkan ke Thailand dan diduga terjadi konspirasi menyembunyikan hasil penyelundupan tersebut. Salah satu tempat yang diduga menjadi tempat penampungan selundupan orangutan dari Indonesia adalah Safari World di Bangkok, Thailand. Selain itu, terdapat 115 orangutan berada di Safari World, dan sebagian besar masih berusia sangat muda, dilatih secara keras, kejam, dan tanpa ampun untuk pertunjukan tinju orangutan.⁴³

Pihak Safari World menyebutkan bahwa 41 orangutan telah mati. Hal itu bertolak belakang dengan pernyataan mereka selama ini yang menyatakan bahwa mereka sangat berhasil dalam penangkaran orangutan.

⁴³Profauna: Ada Konspirasi Penyelundupan Orangutan,
<http://www.arsip.net/id/link.php?lh=WgAEVgRVVgwN>, 18 Agustus 2004,

Pemerintah Indonesia telah mengupayakan pengembalian orangutan malang tersebut. Tim Indonesia yang terdiri dari Departemen Kehutan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Borneo Orang Utan Survival Foundation, Jaringan Pusat Penyelamat Satwa, dan Profauna yang datang ke Thailand terpaksa pulang dengan tangan kosong. Pejabat berwenang di negara itu tidak kooperatif dalam mengembalikan orangutan ke Indonesia. Oleh karena itu, Profauna Indonesia melakukan aksi unjuk rasa di depan Kedubes Thailand di Jalan Imam Bonjol Jakarta Pusat untuk mendesak pemerintah Thailand bekerja sama dalam upaya pemulangan orangutan yang diselundupkan itu.⁴⁴

2. Akibat terjadinya kebakaran hutan

Adanya penyelundupan atas orangutan dan satwa langka Indonesia lainnya karena telah menjadi korban kebakaran hutan Kalimantan, untuk diselundupkan ke luar Indonesia. Terutama staf lapangan Yayasan BOS (Borneo Orangutan Survival) yang bertugas memadamkan api dan menyelamatkan satwa di kawasan hutan gambut Mawas, Mantangai, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah menemukan sejumlah orangutan dan satwa liar lainnya yang berusaha menyelamatkan diri dan keluar dari hutan. Beberapa diantaranya terkulai lemas karena asap dan beberapa diantaranya langsung ditranslokasikan ke hutan terdekat yang masih aman. Tapi jika orang yang tidak bertanggung jawab menemukan orangutan dan memang berniat untuk memburu satwa - satwa liar ini, maka dengan

⁴⁴ ibid

sangat mudah satwa-satwa tersebut ditangkap. Musim kebakaran hutan juga membuat banyak orangutan liar keluar dari hutan dalam kondisi yang lemah. Biasanya hal ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang memang sengaja menunggu kesempatan ini untuk mendapatkan orangutan.

Jika ada orangutan yang ditangkap oleh para pemburu ini berarti ada orangutan yang telah dibunuh. Orangutan sangat digemari oleh orang-orang yang tidak mengerti bahwa orangutan kini diambang kepunahan dan sangat penting perannya dalam kelestarian hutan itu sendiri. Karena itu, aparat terkait diharapkan bisa memperketat pengawasan terutama di area-area pelabuhan kecil yang selama ini jauh dari pantauan. Pelabuhan-pelabuhan kecil atau alur-alur sungai kecil memang sulit dari pengawasan aparat terkait.⁴⁵

3. Akibat adanya sawitisasi

Selain masalah kebakaran hutan dan penyelundupan, ancaman besar lainnya yang kini dihadapi orangutan dan satwa langka lainnya adalah masalah sawitisasi yang kini makin marak di bumi Kalimantan. Banyak perkebunan kelapa sawit ditanam pada lahan yang tidak sesuai. Bukan hanya tidak sesuai untuk produksi kelapa sawit yang tinggi, bahkan mendekati atau ditanam di hutan primer yang statusnya berubah menjadi hutan konversi. Di Kalimantan, itu bisa dipastikan mendekati habitat hidup dan kehidupan orangutan dan satwa langka lainnya. Dari data Lembaga Riset Perkebunan Indonesia disebutkan bahwa Indonesia pada periode

⁴⁵ Indonesian Studies,
<https://groups.yahoo.com/neo/groups/indonesianstudies/conversations/topics/6826>

2005-2020 harus melakukan perluasan perkebunan sawit sekitar 120.000-140.000 ha/tahun. Artinya dalam 15 tahun sudah harus ada perkebunan kelapa sawit baru seluas 1,8 s/d 2,1 juta ha. Apalagi Indonesia memang menargetkan untuk menjadi pengeksport kelapa sawit terbesar di dunia.

Dalam beberapa kasus terjadi peruntukan lahan sawit yang disalahgunakan, misalnya di Kalimantan Timur telah ditemukan adanya 2,5 juta ha perkebunan kelapa sawit fiktif yang hanya dimanfaatkan untuk diambil kayunya dari hutan tersebut dengan melakukan *land clearing*. Sementara ekosistem dan segala isi makhluk hidup didalam hutan tersebut sudah terlanjur rusak dan nyaris musnah. Lokasinya terkadang sangat berdekatan dengan habitat orangutan liar. Bahkan beberapa diantaranya sudah merusak hutan tempat hidup dan kehidupan orangutan dan satwa lainnya. Kadang kondisi orangutan yang ditemukan terjebak di perkebunan kelapa sawit sudah sangat mengenaskan. Mereka kekurangan makanan, diburu, dan beberapa diantaranya terbunuh karena dianggap hama, karena merusak kebun sawit. Permasalahan orangutan dan kelapa sawit ini sendiri juga telah diupayakan jalan keluarnya dalam forum *RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil)*. *BOS (Borneo Orangutan Survival)* sendiri mengupayakan adanya sebuah dialog antara pihak terkait, sekaligus menyampaikan berbagai alternatif solusi bersama sehingga tercapai harmoni antara orangutan dan perkebunan kelapa sawit.⁴⁶

⁴⁶ ibid

Selain berbagai faktor yang telah disebutkan diatas, pada bidang ruang kerja negara seharusnya membentuk suatu badan pengawasan dan informasi intelejen, namun terdapat keterbatasan dalam pelaksanaannya. Segala keterbatasan ini disebabkan oleh minimnya insentif, pelatihan, dan perlengkapan yang diterima oleh para penegak hukum. Para penegak hukum ini harus menanggung resiko yang besar karena akan berhadapan dengan para pembalak dan pemburu liar yang terorganisir dan dipersenjatai dengan baik. Penegak hukum tersebut bertugas menjaga jalur-jalur ilegal yang digunakan untuk perdagangan satwa liar seperti orangutan.⁴⁷

Menurut Direktur Profauna Indonesia, Rosek Nursahid, kendati orangutan termasuk hewan langka yang dilindungi Undang-undang, perdagangan hewan tersebut masih tetap marak. Rosek mengatakan maraknya perdagangan orangutan, bahkan berbagai jenis hewan yang dilindungi lainnya, itu akibat dari rendahnya kesadaran masyarakat dan lemahnya penegakan hukum di Tanah Air. Jika hukum (UU) benar-benar ditegakkan, dipastikan masyarakat tidak akan berani melanggarnya. Satwa langka tersebut dilindungi dalam UU yang dituangkan dalam UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Pelaku perdagangan orangutan bisa dikenai sanksi hukuman penjara selama 5 tahun dan denda sebesar Rp100 juta. Lebih lanjut Rosek mengatakan, rusaknya habitat dan perdagangan orangutan

⁴⁷ <http://elib.unikom.ac.id/download.php?id=141853>

menjadi faktor utama menurunnya populasi orangutan di alam, disamping semakin maraknya alih fungsi hutan serta perburuan oleh masyarakat. Oleh karena itu, pihaknya juga berharap bisa mendorong pemerintah untuk lebih serius memperhatikan pelestarian orangutan, termasuk habitat orangutan yang semakin tergusur dan terancam punah dari muka bumi. Sebab, habitat orangutan yang merupakan satu-satunya kera besar yang hidup di Asia hanya tersisa di Pulau Sumatera dan Kalimantan, sedangkan tiga kerabatnya, yakni simpanse, gorila dan bonobo hidup di Afrika. Rosek mengatakan, jika puluhan tahun lalu kita masih bisa menemukan orangutan di kawasan Asia lainnya, sekarang hanya bisa ditemukan di Sumatera dan Kalimantan dan jumlahnya sangat sedikit.⁴⁸

Menurut Undang-Undang nomor 5 Tahun 1990, perdagangan orangutan adalah perbuatan kriminal dan pelakunya dapat dihukum penjara maksimum 5 tahun dan denda 100 juta rupiah. Seharusnya pelaku dihukum seberat-beratnya, mengingat menurut hukum di Indonesia pelaku dapat dihukum penjara 5 tahun, tetapi vonis yang dijatuhkan tidak sesuai dengan hukum yang telah ada. Vonis ringan yang dijatuhkan ke penyelundup satwa semakin menunjukkan betapa lemahnya penegakan hukum perlindungan satwa di Indonesia. Jika pedagang dan penyelundup satwa hanya diberikan hukuman yang ringan, maka penangkapan satwa liar di alam akan terus berlangsung untuk diperdagangkan. Pemerintah

⁴⁸ <http://www.gatra.com/nusantara-1/jawa1/27781-gawat,-populasi-orangutan-turun-80.html>

masih harus bekerja keras untuk mendorong proses penegakan hukum ini, dan perang melawan perdagangan primata masih berlangsung.⁴⁹

Departemen Kehutanan telah merancang sebuah program yang disebut dengan nama Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Orangutan Indonesia 2007-2011. Program ini dibentuk dan diharapkan menjadi sarana serta panduan bagi penyelamatan populasi orangutan di Indonesia. Rencana konservasi ini mencakup rencana konservasi in-situ dan konservasi ex-situ. Mengatasi ketimpangan yang terdapat di antara insentif yang diterima oleh para aparat dan keuntungan keterbatasan ini mencakup alat-alat untuk pengawasan dan kemampuan lapangan dari para aparat penegak hukum dari perdagangan satwa yang dilindungi.

Pemanfaatan spesies bagi kehidupan manusia sebenarnya bukanlah hal yang terlarang, namun perlu diperhatikan bahwa kegiatan pemanfaatan spesies harus dengan menjamin keberadaannya untuk saat ini dan di masa yang akan datang negara bertanggung jawab untuk memberikan hukuman dan denda terhadap pelaku perdagangan liar, serta penyitaan terhadap spesies yang diperdagangkan ataupun produkproduknya, oleh karena itu negara harus membentuk tata cara dan formalitas yang harus dipenuhi sebelum seseorang dapat melakukan perdagangan baik ekspor maupun impor terhadap suatu spesies tertentu. Formalitas tersebut haruslah sesingkat mungkin dan tidak menciderai spesimen tersebut. Menjamin

⁴⁹<http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0C DgQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.library.upnvj.ac.id%2Fpdf%2Fs1hi09%2F202613024%2Fbab3.pdf&ei=mZHpUpuhFuvMsQTGgYLIDQ&usg=AFQjCNE71NCojZahUH6DrNKWXeag70LFCA&bvm=bv.60157871,d.cWc>

keselamatan suatu spesimen ketika proses formalitas sedang terjadi juga merupakan tanggung jawab dari negara tersebut. Negara juga memiliki tanggung jawab terhadap segala spesimen yang disita akibat dari perdagangan ilegal dimana tanggung jawab tersebut dibebankan kepada Otoritas Manajemen yang kemudian dapat diserahkan kepada pihak-pihak yang lebih ahli dalam masalah penanganan spesimen tersebut. Setiap negara harus mengetahui perdagangan atas kehidupan liar yang terjadi di negaranya secara detail.⁵⁰

B. Problematika Perlindungan Hukum Perdagangan Ilegal Satwa Liar Dilindungi Non-Endemik Di Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU KSDAHE(Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya) belum efektif dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan ilegal satwa liar non-endemik dilindungi di Indonesia. Hasil penelitian tersebut berdasarkan pada hasil uji dengan menggunakan teori efektivitas hukum dari Clarence J. Dias sebagai pisau analisisnya. Argumentasi atas hasil tersebut dijabarkan sebagai berikut :

1. Mudah Tidaknya Makna atau Isi Aturan Hukum Dipahami

Peraturan perundang-undangan itu tidak lengkap dan tidak jelas tidak ada peraturan perundang-undangan yang lengkap selengkap-lengkapnyanya dan jelas sejelas-jelasnya. Undang-undang hanyalah merupakan suatu tahap tertentu dalam proses pembentukan hukum dan bahwa undang-undang wajib mencari pelengkapnyanya dalam praktek hukum yang teratur

⁵⁰<http://elib.unikom.ac.id/download.php?id=141853>

dari hakim (yurisprudensi), dimana asas yang merupakan dasar undang-undang dijabarkan lebih lanjut dan dikonkretisasi, diisi dan diperhalus dengan asas-asas baru. Di Indonesia sebenarnya bukan tidak ada aturan yang terkait dengan perdagangan ilegal satwa liar dilindungi non-endemik, hanya belum tersosialisasikan secara tepat aturan tersebut. Perlu diingat bahwa Indonesia telah meratifikasi CITES yaitu melalui Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978 tentang CITES, dan sebagai konsekuensi logis dari sebuah ratifikasi adalah negara yang telah meratifikasi suatu perjanjian internasional wajib untuk mentaati aturan yang ada di dalam konvensi tersebut. Terhadap kasus perdagangan maupun kepemilikan ilegal satwa liar dilindungi non-endemik di Indonesia, satwa yang dilindungi oleh suatu negara akan diperlakukan sama dengan satwa yang dilindungi di negara kita. Dengan kata lain, jika terdapat satwa luar negeri yang masuk Appendix I maka di negara kita pun juga diperlakukan sebagai Appendix I, jadi hukumnya jelas. Walaupun sampai saat ini memang satwa liar dilindungi non-endemik belum tercantum di dalam peraturan perundang-undangan nasional.

Pemahaman aturan hukum khususnya UU KSDAHE (Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya) oleh para penegak hukum masih terpaku pada hukum tertulis yang ada dan berdasarkan pada pasal-pasal yang ada di dalamnya. Para penegak hukum sebenarnya mengetahui bahwa perdagangan maupun kepemilikan ilegal satwa liar non-endemik dilindungi Indonesia adalah pelanggaran hukum di bidang konservasi

sumber daya alam dan ekosistemnya, namun para penegak hukum tersebut juga dihadapkan pada peraturan perundang-undangan yang belum secara jelas mengaturnya (belum tertulis dalam pasal-pasal di dalamnya).

2. Luas Tidaknya Kalangan di Dalam Masyarakat yang Mengetahui Isi Aturan Hukum

Setiap undang-undang pada bagian akhir selalu disebutkan “undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.” Dengan demikian sejak suatu undang-undang itu diundangkan dan tercatat dalam Lembaran Negara, maka seluruh warga negara dianggap telah mengetahui dan dapat dikenakan hukum apabila melanggarnya. Permasalahannya adalah sejauh mana setiap warga negara telah mengetahuinya, dan apakah seluruh aparat penegak hukum yang terkait dengan undang-undang tersebut juga telah mengetahui. Agar dapat diketahui suatu aturan hukum oleh masyarakat dan aparat penegak hukum maka perlu disosialisasikan. Bahwa faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparatur penegak hukum (hakim, jaksa, polisi, dan penasehat hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.

Jika suatu aturan hukum tidak efektif, salah satu pertanyaan yang dapat muncul adalah apa yang terjadi dengan ancaman paksaannya? Mungkin tidak efektifnya hukum karena ancaman paksaannya kurang berat,

mungkin juga karena ancaman paksaan itu tidak terkomunikasi secara memadai pada warga masyarakat.

Tidak semua individu yang menangani keanekaragaman hayati mengetahui adanya berbagai peraturan tersebut. Hal ini disebabkan oleh adanya kenyataan bahwa tiap departemen dan lembaga tinggi di Indonesia memiliki biro yang khusus menangani aspek hukum. Sehingga semua masalah yang menyangkut hukum dalam departemen tertentu akan diselesaikan oleh biro yang bersangkutan. Pemasyarakatan mengenai peraturan yang telah diundangkan di Indonesia masih memerlukan perhatian yang sungguh-sungguh. Tanpa dimasyarakatkannya peraturan tersebut secara terus-menerus, masyarakat awam tidak akan mengetahui kapan seseorang melanggarnya dan kepada siapa permohonan ijin perlu disampaikan agar pelanggaran dihindari.

3. Efisien dan Efektif Tidaknya Aparat

Aparat penegak hukum dalam menghadapi perdagangan ilegal satwa liar dilindungi non-endemik di Indonesia selalu terhalang oleh tidak adanya aturan hukum yang khusus tentang satwa non-endemik, dalam wawancaranya mengatakan: Aturan hukum yang ada saat ini memang belum jelas mengatur tentang satwa liar dilindungi yang non-endemik Indonesia, sehingga penerapan pidana maupun denda administratifnya juga masih belum jelas. Namun apabila dijumpai kepemilikan maupun perdagangan satwa liar dilindungi non-endemik, hal tersebut dapat ditelusuri dari kelengkapan dokumennya. Untuk Appendix I CITES jelas

hal itu tidak diperbolehkan dan melanggar aturan dalam konvensi. Pemilik maupun pedagang yang tidak dapat menunjukkan dokumen yang sah, jelas merupakan kepemilikan ataupun perdagangan secara ilegal dan dapat dianggap sebagai penyelundupan.

Pendapat Inge tersebut sesuai dengan Pasal 26 dan Pasal 57 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis TSL (Tumbuhan Satwa Liar). Pasal 26 peraturan pemerintah tersebut menyatakan: Ekspor, re-ekspor, atau impor jenis tumbuhan dan satwa liar tanpa dokumen atau memalsukan dokumen atau menyimpang dari syarat-syarat dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) termasuk dalam pengertian penyelundupan.

Persoalannya adalah bagaimana kepiawaian para penegak hukum dan kejeliannya menggunakan aturan hukum dalam menangani kasus kejahatan terhadap satwa liar dilindungi non-endemik tersebut. Di sisi lain, koordinasi antar penegak hukum juga masih dirasakan kurang optimal, hasil pengamatan secara langsung di lapangan, waktu koordinasi antar instansi yang diperlukan untuk sebuah operasi yustisi di lapangan tidaklah cepat.

Beberapa langkah-langkah prosedural justru dirasakan menghambat gerak cepat suatu operasi yustisi. Pengenalan jenis spesimen oleh petugas kepabeanan juga belum optimal, petugas pabean belum tentu mengenal spesimen yang merupakan Appendiks I CITES, hal tersebut kemungkinan dapat terjadi dan spesimen yang diselundupkan dapat lolos. Pada umumnya

konvensi baru menjadi kepedulian mereka yang bergerak dalam negosiasi internasional. Hal ini berarti bahwa belum semua sektor di pemerintahan mengetahui implikasi konvensi terhadap sektornya. Terlebih-lebih aspek hukum dalam konvensi yang perlu diperhatikan setiap negara. Pada prinsipnya dalam penegakan hukum diperlukan sinergi antar lembaga penegak hukum dan dukungan instansi terkait lainnya, dari hasil observasi dan wawancara, diketahui bahwa sinergi penegakan hukum antar instansi pada dasarnya sudah terjalin namun masih bersifat insidental dan kewilayahan.

Departemen Kehutanan telah merancang sebuah program yang disebut dengan nama Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Orangutan Indonesia 2007-2011. Program ini dibentuk dan diharapkan menjadi sarana serta panduan bagi penyelamatan populasi orangutan di Indonesia. Rencana konservasi ini mencakup rencana konservasi in-situ dan konservasi ex-situ. Mengatasi ketimpangan yang terdapat di antara insentif yang diterima oleh para aparat dan keuntungan keterbatasan ini mencakup alat-alat untuk pengawasan dan kemampuan lapangan dari para aparat penegak hukum dari perdagangan satwa yang dilindungi.

Melalui problematika perlindungan hukum satwa liar non-endemik sistem ini memerlukan kerjasama antara pihak kehutanan antara pihak kehutanan dengan pihak bea dan cukai serta pihak karantina. Kedua instansi tersebut merupakan pintu pertama masuknya spesimen dari luar negeri ke wilayah negara Indonesia, maupun antar daerah di dalam wilayah

Indonesia. Peran serta aktif dari masyarakat maupun lembaga nonpemerintah (NGO/ *Non Government Organization*) atau LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) penting dalam mendukung terwujudnya penegakan hukum terhadap kejahatan satwa liar yang dilindungi. Berdasarkan hasil wawancara, peran serta masyarakat dan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) sudah cukup baik, keterlibatan mereka antara lain dengan memberikan laporan kepada pihak kehutanan (cq. Balai KSDA) tentang adanya kepemilikan maupun perdagangan ilegal satwa liar dilindungi.

Proses penegakan hukum terhadap perdagangan ilegal satwa liarendemik dilindungi Indonesia sudah cukup baik dan berhasil, di sisi lain, tindak pidana terhadap satwa liarnon-endemik dilindungi di Indonesia sampai saat ini masih belum nampak jelas proses penegakan hukumnya.

4. Adanya Mekanisme Penyelesaian Sengketa yang Jelas dan Efektif

UU KSDAHE(Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya) di dalamnya terdapat ketentuan pidana yang dapat dikenakan bagi pelanggar atau pelaku tindak pidana bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, yaitu terdapat dalam Pasal 40 mengenai Ketentuan Pidana, terkait dengan tindak pidana terhadap satwa liar yang dilindungi terdapat pada (2) dan ayat (4) sebagaimana berikut :

Pasal 40 Ayat (2), Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 40 Ayat (4), Barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana

kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 40 Ayat (5), Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah kejahatan dan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) adalah pelanggaran.

Ketentuan pidana sebagaimana Pasal 40 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum saat ini, terlebih saat ini penyelesaian hukum lebih mengedepankan penyelesaian secara non-penal. Jika dilihat pada Pasal 40 tersebut, penyelesaian konflik masih sangat terbatas, begitu pula ketentuan sanksi pidana yang belum mencantumkan pidana dan denda minimal yang bisa dikenakan dapat menimbulkan disparitas putusan hakim. UU KSDAHE(Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya) juga belum mencantumkan penyelesaian sengketa di luar pengadilan, tidak selamanya suatu sengketa hukum (pidana) harus diselesaikan secara pidana, ada kalanya suatu sengketa dapat diselesaikan di luar pengadilan yang hal tersebut merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa (*Alternative Dispute Resolution/ADR*) atau dikenal dengan mediasi penal.

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan perlu dibuat aturan yang jelas hal-hal apa saja yang dapat dan tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan. Sistem penyelesaian sengketa harus jelas, beberapa hal yang dapat dijadikan pertimbangan dalam penyelesaian sengketa antara lain sebagai berikut:

- a. Adanya opsi penyelesaian sengketa, yaitu diselesaikan di luar pengadilan maupun melalui pengadilan.

- b. Rumusan ketentuan yang jelas mengenai hak dan kewajiban tergugat dan penggugat.
- c. Hal-hal atau peristiwa hukum apa saja yang dapat dan tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan.
- d. Siapa yang berhak menjadi mediator atau arbiter dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan.
- e. Hak gugat yang dimiliki oleh pemerintah, masyarakat, lembaga non-pemerintah harus jelas dan transparan.
- f. Ketentuan pidana yang jelas dengan memberi batasan minimal dan maksimal pidana dan/atau denda yang dapat dikenakan.

Penyelesaian perkara kepemilikan dan perdagangan ilegal satwa liar non-endemik dilindungi secara pidana sampai saat ini dapat dikatakan berhenti ditempat, alihalih tidak adanya aturan hukum yang mengaturnya kebanyakan satwa tersebut akhirnya dikembalikan ke pemiliknya walaupun dengan status “titipan negara”. Pemilik diwajibkan membuat ijin untuk memelihara dan melaporkan secara berkala, hal itu secara tidak langsung telah melegalkan kepemilikan ilegal satwa liar tersebut.

Walaupun Indonesia telah meratifikasi CITES, namun kenyataannya aturan dalam konvensi tersebut tidak dapat diaplikasikan secara langsung ke dalam hukum Indonesia, salah satunya adalah adanya perbedaan penggolongan jenis satwa, di UU KSDAHE(Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya) penggolongan satwa liar adalah satwa dilindungi dan satwa tidak dilindungi, sedangkan penggolongan satwa

menurut CITES adalah berdasarkan appendiks. Appendiks itu sendiri adalah spesies-spesies hewan dan tumbuhan yang berada dalam pengawasan CITES dikelompokkan dalam tiga kelompok yang dinamakan Apendiks I, Apendiks II, dan Apendiks III.

Adanya Pengakuan yang Merata di Masyarakat Bahwa Aturan Hukum Dapat Berlaku EfektifKultur hukum atau budaya hukum merupakan salah satu komponen untuk memahami bekerjanya sistem hukum sebagai suatu proses dimana budaya hukum berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat. jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat.

Pemeliharaan satwa liar untuk kesenangan atau hobby memang dimungkinkan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis TSL (Tumbuhan Satwa Liar) khususnya Pasal 37 sampai dengan Pasal 41, dinyatakan bahwa setiap orang dapat memelihara jenis tumbuhan dan satwa liar untuk tujuan kesenangan namun hanya dapat dilakukan terhadap jenis yang tidak dilindungi. Ada beberapa alasan mengapa tekanan terhadap keberlangsungan hidup satwa liar yang dilindungi masih sering dijumpai, antara lain digunakan sebagai: bahan makanan, bahan pakaian dan aksesoris, sarana olahraga/perburuan, kesehatan/perawatan, obat-obatan tradisional hingga kebutuhan farmasi, kelengkapan ritual upacara keagamaan, dan koleksi pribadi.Perlu perubahan kultur dari kebiasaan

memelihara satwa langka/satwa eksotik sedikit demi sedikit harus mulai diubah menjadi budaya melestarikan satwa sesuai dengan habitat alamiahnya.

Kesadaran terhadap kelestarian lingkungan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dengan masyarakat, baik secara nasional maupun lingkungan secara global. Kesadaran ini timbul akibat pembangunan yang dilakukan pada masa lalu telah menimbulkan kerusakan lingkungan berskala besar serta dampak yang bersifat transnasional yang tidak mungkin lagi ditanggulangi oleh negara secara individual.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk Perlindungan Hukum Satwa Liar Non-Endemik Yang Dilindungi Di Indonesia berdasarkan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
2. Problematika Perlindungan Hukum Satwa Liar Non-Endemik di Indonesia yakni : (1) Mudah Tidaknya Makna Atau Isi Aturan Hukum Yang Dipahami; (2) Luas Tidaknya Kalangan di Dalam Masyarakat yang Mengetahui Isi Aturan Hukum; (3) Efisien dan Efektif Tidaknya Aparat; (4) Adanya Mekanisme Penyelesaian Sengketa yang Jelas dan Efektif. Dengan melalui program yang disebut dengan strategi dan rencana aksi nasional konservasi orang utan 2007 – 2011. Program yang dirancang oleh departemen kehutanan ini ditujukan untuk meningkatkan pelaksanaan konservasi insitu sebagai menyelamatkan orang utan di habitat aslinya selanjutnya untuk mengembangkan konservasi eksitu sebagai bagian dari dukungan untuk konservasi insitu orang utan dan yang terakhir meningkatkan penelitian untuk mendukung konservasi orang utan.

B. Saran

1. Pemerintah Seharusnya membentuk suatu badan pengawasan dan informasi intelejen terkait satwa liar non-endemik yang dilindungi di Indonesia.
2. Adanya hukum yang jelas yang dibentuk untuk melindungi satwa liar non-endemik sehingga para pelaku perdagangan satwa liar non – endemik dapat merasa jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Bagi masyarakat pada umumnya hal ini juga dapat dijadikan pembelajaran agar kedepannya tidak terjadi lagi perdagangan satwa liar non – endemik di Indonesia maupun di seluruh dunia.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku – Buku :

- Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum perusahaan Indonesia, cet.4*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 13.
- Achmad Ali. 1998. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta: PT. Yarsif Watampone.
- Barber, Charles Victor,dkk.1997. *Meluruskan Arah Pelestarian Keanekaragaman Hayati dan Pembangunan di Indonesia*,Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief. 2012. *Mediasi Penal. Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan*. Ctk. Keempat. Semarang: Penerbit Pustaka Magister.
- Binatang Langka Khas 5 Negara di Dunia diolah dari National Geographic.
- Budi Riyanto. 2004. *Dinamika Kebijakan Konservasi Hayati di Indonesia*. Bogor: Lembaga Pengkajian Hukum Kehutanan dan Lingkungan.
- Gunawan Widjaja, 2003,*Jual Beli*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 7.
- Laporan WWF: *Perdagangan Gelap Satwa Internasional Mendanai Kejahatan Terorisme*.
- Nommy Horas Thombang Siahaan, 2004, *Hukum lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Jakarta: Erlangga, hlm. 35.
- Nommy Horas Thombang Siahaan, *Hukum lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, (Jakarta: Erlangga, 2004), hlm. 35.
- Pamulardi, Bambang.1999.*Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan*, PT. Raja Grafindo Persada,Jakarta.
- Satjipto Rahardjo,2009,*Penegakan Hukum*,Genta Publishing,Yogyakarta, hlm. 9.
- Soerjono Soekanto. 2013. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Edisi Kesatu. Ctk. Keduabelas. Jakarta: Rajawali Press.
- Sudikno Mertokusumo. 2014. *Penemuan Hukum. Sebuah Pengantar*. Ctk. Kelima. Yogyakarta: Penerbit Universitas Atmajaya.
- Supriadi.2008. *Hukum Lingkungan Indonesia . cet ke-2* Jakarta : Sinar Grafika.

Syamsul Bahri Lubis, dkk, 2009, Guide Book Jenis-Jenis Ikan yang Dilindungi dan Masuk Dalam Appendix CITES Seri Pisces, Direktorat Konservasi dan Taman Nasional Laut, Direktorat Jenderal Kelautan, Jakarta, hlm. 2.

Syamsul Bahri Lubis, dkk, 2009, *Guide Book Jenis-Jenis Ikan yang Dilindungi dan Masuk Dalam Appendix CITES Seri Pisces*, Direktorat Konservasi dan Taman Nasional Laut, Direktorat Jenderal Kelautan, Jakarta, hlm. 2

TRAFFIC, “What’s Driving the Wildlife Trade? A Review of Expert Opinion on Economic and Social Drivers of the Wildlife Trade and Trade Control Efforts in Cambodia, Indonesia, LaoPDR and Vietnam”. East Asia and Pacific Region Sustainable Development Discussion Papers. East Asia and Pacific Region Sustainable Development Department, World Bank, Washington, DC,2008.

2. Daftar Perundang-Undangan :

- 1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya termasuk untuk menjerat perlakuan pelaku secara tidak wajar terhadap satwa.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.
- 3) KUHP Pasal 302 Undang-Undang tentang penyiksaan terhadap binatang.
- 4) Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor : 304/Pid.B/2011/PN.Kpj.
- 5) Konvensi Cites (*Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*).

3. Lain-lain :

http://mizan.com/news_det/5-binatang-langka-khas-5-negara-di-dunia.html

<https://www.cbd.int/countries/profile.shtml?country=id>

Pdf :Mengukur efektifitas CITES dalam menangani perdagangan satwa liar dengan menggunakan identifikasi legalisasi artikel CITES, hlm. 798

“Indonesia Details”, (<https://www.cbd.int/countries/profile.shtml?country=id>)

Dikutip dari jurnal Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH, http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf

https://id.wikipedia.org/wiki/Pasar_gelap

Laporan WWF: Perdagangan Gelap Satwa Internasional Mendanai Kejahatan Terorisme diakses dari <http://www.mongabay.co.id/2012/12/13/laporan-wwf-kejahatanperdagangan-satwa-adalah-isu-keamanan-internasional/> [Minggu, 22 April 2018, pukul 13.58 WIB].

Sugiyono, <http://eprints.ums.ac.id/34000/8/BAB%20III.pdf>, diakses pada 2 oktober 2017

<http://digilib.unila.ac.id/525/8/BAB%20III.pdf>, diakses pada tanggal 1 oktober 2017

<http://sergie-zainovsky.blogspot.com/2012/10/teori-hukum-progresif-menurut-satjipto.html>, diakses pada Kamis, 06 September 2018 pukul 20.15.

<http://www.mongabay.co.id/2012/12/13/laporan-wwf-kejahatanperdagangan-satwa-adalah-isu-keamanan-internasional/>

<http://www.referensimakalah.com/2013/01/pengertian-hukum-progresif.html>, diakses pada Kamis, 06 September 2018 pukul 20.15.

<http://mulkybangsawan.blogspot.com/2014/11/hukum-menurut-john-austin.html>, diakses pada Kamis, 06 September 2018 pukul 20.15.

<https://www.kanalinfo.web.id/2016/10/pengertian-data-primer-dan-data-sekunder.html>, diakses pada 1 oktober 2017

<http://hidupdaninformasi.blogspot.com/2017/04/sistem-hukum-modern.html>